ANALISIS ALASAN PENYANGKALAN TERDAKWA TERHADAP BERITA ACARA PEMERIKSAAN OLEH PENYIDIK DI DEPAN HAKIM DALAM PEMERIKSAAN PERKARA PIDANA
(Studi Pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang)

(Skripsi)

Oleh:
Ari Prabowo

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2022

ABSTRAK

ANALISIS ALASAN PENYANGKALAN TERDAKWA TERHADAP BERITA ACARA PEMERIKSAAN OLEH PENYIDIK DI DEPAN HAKIM DALAM PEMERIKSAAN PERKARA PIDANA
(Studi Pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang)

Oleh
Ari Prabowo

Penyangkalan terdakwa terhadap Berita Acara Pemeriksaan oleh penyidik dikarenakan adanya tindakan paksaan dan intimidasi dari penyidik terhadap terdakwa dalam proses penyidikan dalam penyusunan Berita Acara Pemeriksaan. Hal tersebut telah menarik penulis untuk meneliti salah satu studi kasus Putusan No:842/Pid.B/2019/PN.Tjk, dalam putusan tersebut terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "tindak pidana penadahan". Permasalahan dalam skripsi ini adalah Apakah yang menjadi alasan penyangkalan terdakwa terhadap berita acara pemeriksaan dalam proses perkara pidana? Apakah akibat hukum penyangkalan terdakwa terhadap berita acara pemeriksaan dalam proses perkara pidana? Dan Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam memutuskan dan menilai kebenaran penyangkalan terdakwa terhadap berita acara pemeriksaan dalam proses perkara pidana ?

Pendekatan Masalah yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Sumber data: Data Primer dan Data Skunder. Narasumber: Hakim pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang, Penasihat Hukum Asima Left & Partners, Penyidik Polsek Sukarame, dan Akademisi Fakultas Hukum bagian Hukum Pidana pada Universitas Lampung.

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa penyangkalan terdakwa terhadap Berita Acara Pemeriksaan diperbolehkan di dalam persidangan dengan alasan yang mendasar dan logis. Pada dasarnya terdakwa memiliki hak ingkar yang tercantum dalam Pasal 52 KUHAP dan memilki hak memberikan keterangan secara bebas Pasal 153 ayat 2 huruf b KUHAP. Terdakwa menyangkal semua isi BAP atas tindakan paksaan dan intimidasi dari penyidik terhadap terdakwa dalam proses penyidikan dalam penyusunan BAP, Jaksa Penuntut umum tidak bisa melakukan pembuktian terhadap barang bukti yang dihadirkan dipersidangan, dan ketidak sesuaian keterangan saksi-saksi yang memberatkan terdakwa. Akibat hukum yang timbul di dalam persidangan ketika terdakwa menyangkal Berita Acara Pemeriksaan ialah di hadirkannya saksi dari penyidik yaitu saksi Verbalisan. Kegunaan saksi Verbalisan dibawah sumpah untuk menyampaikan

keterangann tentang kebenaran proses penyidikan dan isi Berita Acara Pemeriksaan. Dalam mempertimbangkan Putusan dan menilai kebenaran penyangkalan terdakwa sesuai dengan Putusan Nomor: 842/Pid.B/2019/PN.Tjk Terdakwa Effendi Saputra, Hakim menggunakan 3 teori menurut Mackenzie yaitu teori keseimbangan, teori Pendekatan Seni dan Intuisi, dan teori Ratio Decidend. Menurut pertimbangan hakim terdakwa Effendi Saputra terbukti melakukan tindak pidana penadahan Pasal 480 ke-1 KUHP pidana penjara 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan.

Saran dalam penelitian ini adalah diharapkan dalam upaya penegakan hukum Penyidik Kepolisian seharusnya menitik beratkan pada peran dan fungsi para aparat penegak hukum untuk mencari kebenaran materiil serta mewujudkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Bahwa hakim sebagai aparat penegak hukum dalam sistem peradilan pidana harus mempertimbangkan penyelesaian-penyelesaian terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa sesuai dengan ketentuan hukum pidana. Jaksa Penuntut Umum seharusnya bisa melakukan pembuktian atas barang bukti yang telah dihadirkan dalam persidangan yang diduga membantu terdakwa dalam melakukan tindak pidana.

Kata Kunci: Penyangkalan Terdakwa, Berita Acara Pemeriksaan, Tindak Pidana.

ABSTRACT

ANALYSIS OF THE REASONS FOR THE DEFENSE OF THE DEFENSE OF THE MINISTRY OF EXAMINATION BY THE INVESTORS AHEAD JUDGE IN CRIMINAL CASE EXAMINATION
(Study at the Tanjung Karang District Court)

By:
Ari Prabowo

The defendant's denial of the Minutes of Examination by the investigators was due to the act of coercion and intimidation from the investigators against the defendant in the investigation process in the preparation of the Minutes of Examination. This has attracted the author to examine one of the case studies of Decision No:842/Pid.B/2019/PN.Tjk, in which the defendant has been legally and convincingly proven guilty of committing the "criminal act of detention". The problem in this thesis is what is the reason for the defendant's denial of the minutes of examination in the criminal case process? What is the legal consequence of the defendant's denial of the minutes of examination in the criminal case process? And what is the judge's consideration in deciding and assessing the truth of the defendant's denial of the minutes of examination in the criminal case process?

The problem approach used in this study is a normative juridical approach and an empirical juridical approach. Data sources: Primary Data and Secondary Data. Resource persons: Judges at the Tanjung Karang District Court, Legal Advisors for Asima Left & Partners, Sukarame Police Investigators, and Academics from the Faculty of Law in the Criminal Law Department at the University of Lampung.

The results of the research and discussion show that the defendant's denial of the Minutes of Examination is allowed in the trial for basic and logical reasons. Basically, the defendant has the right to deny that is stated in Article 52 of the Criminal Procedure Code and has the right to give information freely Article 153 paragraph 2 letter b of the Criminal Procedure Code. The defendant denied all the contents of the Examination Report for the acts of coercion and intimidation from the investigator against the defendant in the investigation process in the preparation of the Examination Report, the Public Prosecutor was unable to prove the evidence presented at trial, and the inconsistency in the statements of the witnesses that incriminated the defendant. The legal consequence that arises in the trial when the defendant denies the Minutes of Investigation is the presence of a witness from the investigator, namely witness Verbalisan. The use of verbal

witnesses under oath to convey information about the truth of the investigation process and the contents of the Minutes of Investigation. In considering the verdict and assessing the truth of the defendant's denial in accordance with Decision Number: 842/Pid.B/2019/PN.Tjk Defendant Effendi Saputra, the Judge used 3 theories according to Mackenzie, namely balance theory, theory of Art and Intuition Approach, and Ratio Decidend theory. According to the judge's consideration, the defendant Effendi Saputra was proven to have committed a criminal act of contemplating Article 480 of the 1st Criminal Code and was sentenced to 1 (one) year and 8 (eight) months in prison.

Suggestions in this study are expected in law enforcement efforts Police investigators should focus on the roles and functions of law enforcement officers to seek material truth and realize justice and public welfare. That judges as law enforcement officers in the criminal justice system must consider the settlements of criminal acts committed by the defendant in accordance with the provisions of criminal law. The Public Prosecutor should be able to prove the evidence that has been presented in the trial which is suspected of assisting the defendant in committing a crime.

Keywords: Denial of the Defendant, Minutes of Examination, Crime.

ANALISIS ALASAN PENYANGKALAN TERDAKWA TERHADAP BERITA ACARA PEMERIKSAAN OLEH PENYIDIK DI DEPAN HAKIM DALAM PEMERIKSAAN PERKARA PIDANA
(Studi Pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang)

Oleh:
Ari Prabowo

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM

Pada

Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Lampung

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2022

Judul Skripsi : **ANALISIS ALASAN PENYANGKALAN TERDAKWA TERHADAP BERITA ACARA PEMERIKSAAN OLEH PENYIDIK DI DEPAN HAKIM DALAM PERMERIKSAAN PERKARA PIDANA (STUDI PADA PENGADILAN NEGERI TANJUNG KARANG)**

Nama Mahasiswa : **Ari Prabowo**

No. Pokok Mahasiswa : **1812011188**

Bagian : **Hukum Pidana**

Fakultas : **Hukum**

MENYETUJUI

1. Komisi Pembimbing

Dr. Eddy Rifai, S.H., M.H.	**Diah Gustiniati Maulani, S.H., M.Hum**
NIP. 196109121986031003	NIP. 196208171987032003

2. Ketua Bagian Hukum Pidana

Tri Andrisman, S.H., M.H.
NIP. 196112311989031023

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : **Dr. Eddy Rifai, S.H., M.H.** .....

Sekretaris/Anggota : **Diah Gustiniati Maulani, S.H., M.Hum.** .....

Penguji Utama : **Gunawan Jatmiko, S.H., M.H.** .....

2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung

Dr. Muhammad Fakih, S.H., M.S.
NIP. 19641218 198803 1 002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: **4 Agustus 2022**

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini.

Nama	: Ari Prabowo
Nomor Poko Mahasiswa	: 1812011188
Bagian	: Hukum Pidana
Fakultas	: Hukum

Demikian surat ini menyatakan bahwa Skripsi saya yang berjudul: **"Analisis Alasan Penyangkalan Terdakwa Terhadap Berita Acara Pemeriksaan Oleh Penyidik Di Depan Hakim Dalam Permeriksaan Perkara Pidana (Studi Pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang)**" adalah hasil karya sendiri. Semua hasil tulisan yang tertuang dalam Skripsi telah mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah Universitas Lampung. Apabila kemudian hari terbukti bahwa Sekripsi ini merupakan hasil salinan atau di buat oleh orang lain, kecuali di sebutkan di dalam catatan kaki dan daftar pustaka. Maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan akademik yang berlaku.

Bandar lampung, 8 Agustus 2022
Penulis

METERAI TEMPEL
A789DAJX926703103

Ari Prabowo
NPM. 1812011188

RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama Ari Prabowo, dilahirkan di Totokaton Kabupaten Tulang Bawang Barat pada 11 April 2000, Sebagai anak pertama dari 3 bersaudara, putra Bapak Efendi dan Ibu Ita Dewi, sebelumnya penulis menyelesaikan pendidikan di TK Kartika Kab. Tulang Bawang Barat pada tahun 2006, Selanjutnya penulis menyelesaikan pendidikan di SD Negeri 03 Totokaton pada tahun 2012, SMP Utama Wacana 03 pada tahun 2015, serta SMA Negeri 01 Gunung Terang pada tahun 2015. Selanjutnya pada tahun 2018 penulis diterima melalui jalur PMPAP sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung. Selama menjadi mahasiswa, Penulis juga telah mengikuti progam pengabdian langsung kepada masyarakat yaitu Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Dwikora Jaya, Kec. Gunung Agung, Kabupaten Tulang Bawang Barat, Provinsi Lampung, selama 40 hari sejak bulan Februari sampai dengan Maret 2020. Penulis menyelesaikan skripsi sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

MOTTO

"Pendidikan adalah senjata paling mematikan di dunia. Karena dengan pendidikan, anda dapat mengubah dunia".

(Nelson Mandela)

"Ilmu itu dua macam apa yang diserap dan apa yang didengar. Dan yang didengar tidak akan memberikan manfaat jika tidak diserap."

(Ali bin Abi Thalib)

"Barang siapa belajar sesuatu semata-mata karena Allah, mencari ilmu yang ada bersama-Nya, Maka dia akan menang. Dan barang siapa yang belajar sesuatu karena selain Allah, maka dia tidak akan mencapai tujuannya, juga pengetahuan yang diperolehnya tidak akan membawanya lebih dekat kepada Allah."

(Hasan Al-Basri)

PERSEMBAHAN

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

Dengan mengucapkan puji syukur kepada Allah SWT, atas rahmat dan hidayahnya, maka dengan ketulusan dan kerendahan hati serta setiap perjuangan dan jerih payahku, aku persembahkan sebuah karya ini kepada :

Kedua Orang Tua Tercinta

Bapak Efendi dan Ibu Ita Dewi

Yang senantiasa membesarkan, mendidik, membimbing, mendoakan dan mendukung saya dalam situasi apapun. Terima kasih untuk semua cinta dan kasih sayang yang begitu luar biasa sehingga saya bisa menjadi seorang yang kuat dalam menggapai cita. Semoga kelak saya dapat terus menjadi anak yang membanggakan kalian.

Adik-adik yang tercinta,

Dita Aulia Natasya dan Jagad Satria Pamungkas

Yang senantiasa memberikan support kepada saya dengan penuh semangat dan kasih sayang, serta memberikan saya kekuatan dalam menggapai cita-cita.

Almamaterku Universitas Lampung

Sebagai langkah awal untukku belajar dan berkarya dan yang mendewasakan aku dalam berfikir agar lebih baik dari pada sebelumnya dan membanggakan.

SANWACANA

Alhamdulillahirabbil' alamin, Puji syukur saya panjatkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul " Analisis Alasan Penyangkalan Terdakwa Terhadap Berita Acara Pemeriksaan Oleh Penyidik Di Depan Hakim Dalam Pemeriksaan Perkara Pidana (Studi Pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang)" sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyadari bahwa masih terdapat banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini, untuk itu saran dan kritik yang membangun dari semua pihak sangat diharapkan untuk pengembangan dan kesempurnaan skripsi ini. Pada penulisan skripsi, penulis mendapatkan bimbingan, arahan, dan dukungan dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat berjalan dengan baik. Pada kesempatan kali ini, penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya terhadap:

1. Bapak Prof. Dr. Karomani, M.Si. selaku Rektor Universitas Lampung;
2. Bapak Dr. Muhammad Fakih, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;

3. Bapak Tri Andrisman, S.H.,M.Hum, selaku Ketua Bagian Hukum Pidana yang telah meluangkan waktu dan memberikan bantuan dan kemudahan dalam terbentuknya skripsi ini;
4. Bapak Dr. Ahmad Irzal Fardiansyah, S.H.,M.H, selaku Sekertaris Bagian Hukum Pidana dan telah meluangkan waktu dan memberikan bantuan dan kemudahan dalam terbentuknya skripsi ini;
5. Bapak Dr. Eddy Rifai, S.H.,M.H, selaku Pembimbing I yang telah membimbing, memberikan arahan, dan masukan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini;
6. Ibu Diah Gustiniati Maulani, S.H.,M.Hum, selaku pembimbing II yang telah membimbing, memberikan arahan, dan masukan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini;
7. Bapak Gunawan Jatmiko, S.H.,M.H, selaku Pembahas I yang telah memberikan kritik, saran, dan masukan dalam proses perbaikan skripsi ini;
8. Bapak Budi Rizki Husin, S.H.,M.H, selaku Pembahas II yang telah memberikan kritik, saran, dan masukan dalam proses perbaikan skripsi ini;
9. Ibu Desy Churul Aini, S.H.,M.H, selaku dosen Pembimbing Akademik yang selalu memberikan motivasi, bantuan, dan sarannya;
10. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah meluangkan waktu untuk selalu memberikan bimbingan, ilmu pengetahuan, juga bantuannya kepada penulis serta staff administrasi Fakultas Hukum Universitas Lampung;
11. Kepada Bapak Safruddin, S.H., Selaku Hakim di Pengadilan Negeri Tanjung Karang Kota Bandar lampung yang telah memberikan izin

penelitian, meluangkan waktu, dan membantu dalam mendapatkan data dan informasi yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini;

12. Kepada Bapak Chandra Bangkit Saputra, S.H., Selaku Pengacara/Direktur Asima Left & Partners, Kota Bandar lampung yang telah memberikan izin penelitian, meluangkan waktu, dan membantu dalam mendapatkan data dan informasi yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini;
13. Kepada Bapak Saprianto, S.H., selaku Anggota Kepolisian Panit II Reskrim Polsek Sukarame, Kota Bandar lampung yang telah memberikan izin penelitian, meluangkan waktu, dan membantu dalam mendapatkan data dan informasi yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini;
14. Kepada Ibu Prof. Dr. Nikmah Rosidah, S.H.,M.H selaku Narasumber Akademisi dari Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung telah meluangkan waktu, dan membantu dalam mendapatkan data dan informasi yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini;
15. Kepada Kedua Orang Tua ku tercinta, Bapak Efendi dan Ibu Ita Dewi yang senantiasa membesarkan, mendidik, membimbing, mendoakan, dan mendukung saya dalam situasi apapun. Terimakasih untuk semua cinta dan kasih sayang yang begitu luar biasa sehingga saya bisa menjadi seseorang yang kuat dalam menggapai cita. Semoga kelak saya dapat terus menjadi anak yang membanggakan kalian;
16. Kepada Nenek ku tercinta Eyang Putri Supiyati dan Mbah Enah yang senantiasa merawat, mendoakan, dan memotivasiku selama kuliah di Universitas Lampung;

17. Kepada kakek ku tercinta Eyang kakong Alm. Remanto dan Mbah Alm. Widodo yang semasa waktu aku kecil senantiasa merawat, mendoakan, dan memotivasiku kelak besar menjadi anak kebanggaan bagi Keluarga, Nusa, Dan Bangsa;
18. Kepada keluarga besar "Bp. Alm. Remanto dan Ibu Supiyati" yang tidak bisa saya sebutkan satu-persatu yang dimana telah memberikan saya support dan semangat dan kasih sayang, serta memberikan saya kekuatan dalam menggapai cita-cita;
19. Kepada keluarga besar "Bp. Alm. widodo dan Ibu Enah" yang tidak bisa saya sebutkan satu-persatu yang dimana telah memberikan saya support dan semangat dan kasih sayang, serta memberikan saya kekuatan dalam menggapai cita-cita;
20. Kepada Adik-Adikku tercinta, Dita Aulia Natasya dan Jagad Satria Pamungkas yang senantiasa memberikan support kepada saya dengan penuh semangat dan Do'a terbaik, serta memberikan saya kekuatan dalam menggapai cita-cita;
21. Sahabat seperjuanganku diperkuliahan, Anggota Group "Himacan Unila" Yoga Ekvindo, Adlee Zenon Kalalo, M. Tedi Setiawan, Agung Williantama, Abi Albaroya, Iqbal Leonandha, Apipi, M. Wahyu Adhity, Indra setiawan, Apipi, Achmad Aldo Syaroza, M. Adji Sutan Rafi, Rega Bagus Ristiawan, Dan Davani Gusyaros. Trimakasih atas waktunya bersama berbagi cerita, canda tawa, suka maupun duka. Berdiskusi dan berbagi ilmu pengetahuan dalam hal kehidupan, hukum, politik, maupun agama hingga larut malam. Rumah kontrakan Jl. Kopi Arabika IV menjadi

saksi bisu akan berat dan indahnya sebuah perjuangan sekumpulan anak kampung yang merantau di Kota Bandar Lampung guna menempuh pendidikan untuk gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung tercinta. Saya berharap hubungan kita tetap terjaga dengan baik dan semoga kita semua dapat meraih kesusksesan semua;

22. Bagian Hukum Pidana, yang telah memberikan banyak kenangan, pembelajaran, teman dan sampai mendewasakan pola pikir ku dan semoga bagian Hukum Pidana terus Jaya;
23. Semua orang yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam penulisan skripsi ini dan perjalanan kuliah-ku yang tidak sempat saya tuliskan satu persatu dalam sanwacana ini, saya berterimakasih terhadap kalian yang telah berkontribusi secara langsung maupun tidak langsung;
24. Terakhir namun tidak kalah penting, saya mengucapkan terimakasih kepada diri saya sendiri atas segala hal yang telah saya perjuangkan untuk hidup saya dengan semangat dan pantang menyerah, semoga semua perjuangan akan berbuah manis di kemudian hari.

Semoga Alloh SWT dengan segala kuasanya selalu memberikan balasan atas bantuan dan dukungan yang telah diberikan kepada penulis. Akhir kata bantuan, dukungan, serta doa dan semangat dari kalian, penulis hanya mampu mengucapkan mohon maaf apabila ada yang salah dalam penulisan skripsi ini semoga dapat bermanfaat dan menambah wawasan keilmuan pada umumnya dan ilmu hukum khususnya hukum pidana dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat untuk menambah wawasan keilmuan bagi pembaca pada umumnya dan bagi penulis pada khususya.

Bandar Lampung,8 Agustus 2022
Penulis

Ari Prabowo

DAFTAR ISI

Halaman

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah 1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup 10
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 10
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual 12
E. Sistematika Penulisan 17

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Terdakwa 20
B. Hak-Hak Terdakwa 21
C. Pengertian Penyidik dan Penyidikan 23
D. Sifat dan Tugas/Fungsi Penyidikan 26
E. Pemeriksaan di Sidang Pengadilan 29

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah 39
B. Sumber dan Jenis Data 40
C. Penentuan Narasumber 42
D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data 42
E. Analisis Data 44

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Alasan Penyangkalan Terdakwa Terhadap Berita Acara Pemeriksaan Dalam Proses Perkara Pidana 45
B. Akibat Hukum Penyangkalan Terdakwa Terhadap Berita Acara Pemeriksaan Dalam Proses Perkara Pidana 59

C. Pertimbangan Hakim dalam memutuskan dan Menilai Kebenaran Penyangkalan Terdakwa Terhadap Berita Acara Pemeriksaan Dalam Proses Perkara Pidana 66

V. PENUTUP

A. Simpulan.....85

B. Saran 87

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, mengatur keterangan terdakwa sebagai salah satu alat bukti yang sah. Keterangan terdakwa menurut Pasal 189 ayat (1) KUHAP ialah: “Apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri”. Sedangkan Pasal 198 ayat (2) menyebutkan bahwa: ”Keterangan terdakwa yang diberikan di luar sidang dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti di sidang, asalkan keterangan itu didukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya”.

Dalam kaitannya dengan keterangan terdakwa dalam perumusan pasal 52 dan 117 KUHAP tidak dapat dilepaskan dari prinsip hukum diterapkannya azas praduga tidak bersalah, baik dalam pemeriksaan penyidikan maupun dalam pemeriksaan sidang pengadilan oleh karena itu, keterangan terdakwa dimuka penyidik dan hakim dilandasi oleh kebebasana memberi keterangan (pasal 52 ayat (1) KUHAP) yang berbunyi “ Dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan peradilan,

tersangka atau terdakwa berhak memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik dan hakim.[1]

Pengertian keterangan terdakwa tercantum dalam pasal 189 ayat (1) KUHAP yang berbunyi: “keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri. Keterangan terdakwa yang diberikan diluar sidang dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti disidang, asalkan keterangan itu didukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya. Keterangan terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinnya sendiri. Keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia besalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain.”

Pengertian Terdakwa Menurut ahli, J.C.T. Simorangkir adalah seseorang yang diduga melakukan suatu tindak pidana dan ada cukup alasan untuk dilakukan pemeriksaan di muka persidangan.[2]

Dapat dilihat dengan jelas bahwa “keterangan terdakwa” sebagai alat bukti tidak perlu sama atau berbentuk pengakuan. Semua keterangan terdakwa hendaknya didengar. Apakah itu berupa penyangkalan, pengakuan ataupun pengakuan sebagian dari perbuatan atau keadaan. Keterangan terdakwa tidak perlu sama dengan pengakuan, kerena pengakuan sebagai alat bukti yang mempunyai syarat-

---

[1]Martiman Prodjihamidjojo, *Penerapan Pembuktian Terbalik Dalam Delik Korupsi*, Mandar Maju, Jakarta, 2011, hal 130.

[2]Andi Sofyan, *Hukum Acara Pidana* Suatu Pengantar, Rangkang Education, Yogyakarta, 2013.hlm.67.

syarat yaitu mengaku ia yang melakukan delik di dakwakan dan mengaku ia bersalah.[3]

Keterangan Terdakwa sangat penting, karena hanya Terdakwa yang mengetahui lebih banyak tentang apa yang sebenarnya terjadi, sehingga keterangan Terdakwa tidak dapat diwakilkan dengan cara apapun. Tidak hanya sebatas alat bukti, keterangan terdakwa juga berperan bagi hakim dalam menentukan putusan. Dengan keterangan terdakwa dan beberapa alat bukti, kepercayaan hakim terhadap suatu perkara akan semakin kuat. Dalam pelaksanaan sidang , selain ketidakhadiran, keterangan terdakwa sangat menguntungkan bagi hakim untuk mengetahui kebenarannya.

Keterangan terdakwa dapat dibedakan menjadi dua, yaitu perkataan yang diucapkan oleh terdakwa di persidangan dan yang diucapkan di luar persidangan. Bentuk keterangan yang dapat dikualifikasikan sebagai keterangan terdakwa yang diberikan di luar sidang ialah:

1. Keterangan yang diberikannya dalam pemeriksaan penyidikan,
2. Dan keterangan itu dicatat dalam berita acara penyidikan,
3. Serta berita acara penyidikan itu ditandatangani oleh pejabat penyidik dan terdakwa.[4]

Keterangan terdakwa dalam bentuk itu yang dapat disebut keterangan yang diberikan di luar sidang. Keterangan yang semacam itu yang dimaksud Pasal 189 ayat (2) KUHAP, yakni keterangan terdakwa yang diberikan di depan "pemeriksaan penyidikan" yang dicatat dalam berita acara serta ditandatangani oleh pejabat penyidik dan terdakwa sesuai dengan ketentuan Pasal 75 ayat (1)

---

[3]Andi Hamzah, *KUHP & KUHAP*, Rineka Cipta, Jakarta, 2011, hlm. 278.

[4]M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, Dan Peninjauan Kembali,* Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 303.

huruf a jo ayat (3) KUHAP. Jadi tidak semua keterangan terdakwa yang diberikan di luar sidang dapat dinilai sebagai keterangan yang dimaksud Pasal 189 ayat (2) yaitu keterangan terdakwa yang diberikan diluar sidang dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti disidang asalkan keterangan itu didukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya. , oleh karena itu jangan sampai salah menerapkannya.

Persidangan perkara pidana sering dijumpai terdakwa mencabut atau menyangkal keterangan yang diberikannya kepada penyidik dalam pemeriksaan penyidikan yang dimuat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP).

Menurut Martiman Prodjohamidjojo, terhadap keterangan di muka penyidik dan keterangan dalam persidangan harus dibedakan, keterangan yang diberikan di muka penyidik disebut keterangan tersangka, sedangkan keterangan yang diberikan dalam persidangan disebut keterangan terdakwa. Dengan adanya perbedaan ini, maka akan memperjelas kedudukan masing-masing keterangan dalam pembuktian.[5]

KUHAP mengangkat dan menempatkan tersangka atau terdakwa dalam kedudukan yang “berderajat”, sebagai makhluk Tuhan yang memiliki harkat dalam posisi *his entity and dignity as a human being*. Tersangka atau terdakwa adalah orang yang diduga melakukan tindak pidana yang mengganggu ketertiban umum dan kepentingan orang banyak atau masyarakat, tetapi dalam penegakan

[5]Martiman Prodjohamidjojo, *Komentar Atas KUHAP: Kitab Undang-undangn Hukum Acara Pidana*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1984, hlm. 137

hukum terhadap tersangka atau terdakwa tidak boleh melanggar hak asasi mereka sebagai suatu hak yang melekat pada tiap diri manusia.[6]

Terdakwa yang mencabut kembali keterangan pengakuan pemeriksaan penyidikan alasan yang baku ialah: bahwasanya pengakuan itu diberikan karena Terdakwa tidak sanggup untuk menahan siksaan dan penganiayaan yang ditimpakan pejabat penyidik waktu pemeriksaan penyidikan berlangsung. Sedemikian rupa penyiksaan dan ancaman itu berupa pemukulan, penyulutan bagian badan atau bagian vital tubuh. Kepala dibenturkan ke dinding, dan segala macam penganiayaan yang keji, membuat mereka terpaksa mengakui segala pertanyaan yang ditekankan pejabat pemeriksa. Begitulah selalu alasan yang melandasi setiap pencabutan atau penyangkalan keterangan pengakuan yang dijumpai di sidang pengadilan. Tentu tidak selamanya dapat dipercaya alasan yang seperti itu.

Sidang kasus pencurian emas dengan terdakwa Effendi Saputra (25), warga Jl. Cut Nyak Dien, Gg. Hidayat Cendana Kelurahan Palapa, Tanjungkarang Bandarlampung kembali digelar di Pengadilan Negeri Kelas 1A Bandarlampung, Selasa (10/9/2019).

Sidang dengan Majelis Hakim yang diketuai oleh Hakim Syamsudin itu, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Sondang H. Marbun, SH menghadirkan saksi verbalisan dari Polsek Sukarame. Dalam keterangan saksi tersebut, Hakim Mansyur menanyakan terkait BAP yang dilakukan oleh saksi terhadap terdakwa. Pasalnya, selama persidangan, terdakwa menyangkal semua terhadap isi BAP yang di buat oleh pihak Kepolisian yakni penyidik dari Polsek Sukarame.

Saksi dari penyidik menyatakan bahwa semua BAP itu sudah benar. Kuasa hukum terdakwa, Chandra Bangkit Saputra, SH mempertanyakan terkait barang bukti dan saksi dalam kasus yang menjerat kliennya tersebut. “Apakah barang bukti satu cincin emas putih 24 karat motif mutiara, dan cincin mas 24 karat polos itu ditemukan saat dalam penyidikan,” tannya Bangkit. “Tidak di temukan,” jawab Saksi, Apakah orang yang berada di toko emas Rajawali berciri- ciri sipit, gemuk,agak pendek, mengatakan bahwa emas tersebut di jual ditempat itu.? tanya Bangkit. “Tidak ada,” jawab saksi. Bangkit kembali mempertanyakan satu unit

[6] Eddy Rifai, *Perlindungan Hukum Terhadap Terdakwa Yang Divonis Bebas Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia,Artikel, Fakultas Hukum Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2011, hlm.2,* diakses pada Tanggal 7 Desember 2021, Pukul 21.30 WIB.

handpone milik terdakwa yang dijadikan alat bukti di persidangan. “Iya itu handpone milik terdakwa,” jawab saksi, “Untuk apa.? kata Bangkit. “Handpone untuk percakapan Sani (Pembantu dari Hayudian Utomo) dengan terdakwa,” jawab saksi.

Saksi juga mengatakan bahwa, terkait percakapan antara terdakwa dan Sani sudah tidak ada di dalam handpone tersebut karena sudah dihapus, namun saat ditanya kenapa tidak menghubungi provider terkait percakapan, saksi berkata bahwa sudah ke Provider namun hasilnya sampai sekarang tidak pernah turun. Usai persidangan, Kuasa Hukum terdakwa, Bangkit mengatakan, bahwa pada persidangan hari ini kita menggali lagi dari sisi lainnya, karena faktanya bahwa pihak keluarga sepuluh hari setelah penangkapan baru bisa bertemu dengan anaknya. “Kalau bicara pidana umum, maka 1x 24 jam, pemberitahuan penahanan itu bisa langsung di keluarkan, kecuali kalau pidana khusus itu berbeda lagi,” kata Bangkit.

Menurutnya, barang bukti utama satu cincin emas putih 24 karat motif mutiara, dan cincin mas 24 karat polos menjadi pertanyaan pihaknya, karena barang bukti surat -suratnya tidak pernah di sampaikan, karena alat bukti yang ada hanya Handpone dan uang saja. “Emasnya tidak ada, surat- suratnya juga tidak ada, kemudian orang yang membeli di toko Rajawai pasar Bambu Kuning itu faktanya ada, namun tidak pernah di hadirkan dalam persidangan dan tidak ada dalam BAP,” kata Bangkit.
Terdakwa Effendi Saputra harus duduk di kursi pesakitan karena menurut dakwaan Jaksa Penuntut, terdakwa menjadi otak pencurian satu cincin emas putih 24 karat motif mutiara, dan cincin mas 24 karat polos milik korban Hayudian Utomo warga Perumahan Villa Citra, Jagabaya III Way Halim, Bandar Lampung. Melalui percakapan di handpone terdakwa menyuruh Sani alias Iis pembatu di rumah korban Hayudian Utomo untuk mengabil barang berharga di rumah makjikannya tersebut. Terdakwa berjanji akan menjualkannya dan hasilnya akan dibagi dua. Sani berhasil mengambil satu cincin emas putih 24 karat motif mutiara, dan cincin mas 24 karat polos di laci, saat rumah dalam keadaan sepi dan pintu kamar tidak terkunci. Setelah itu Sani bertemu dengan terdakwa dan memberikan cicin tersebut untuk di jual.

Terdakwa menjual satu cincin emas putih 24 karat motif mutiara dengan harga Rp800.000, setelah itu pulang mengantarkan Sani pulang ke rumah korban dan memberikan uang sebesar Rp200.000 bagian hasil jual cincin. Kemudian cincin mas 24 karat polos kembali dijual terdakwa dengan harga Rp700.000. Akibat dari perbuatan terdakwa, korban Hayudian Utomo mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp10.490.000. Dan terdakwa sendiri didakwa dengan satu: Pasal 363 Ayat (1) ke- 4 KUHP dan kedua pasal 480 ke-1 KUHP.[7]

---

[7] https://warta9.com/*sidang-pencurian-emas-terdakwa-tolak-bap-polisi*/?amp=1, diakses pada Tanggal 01 November 2021, Pukul 20.45 WIB.

Berdasarkan hal tersebut apakah undang-undang bisa membenarkan pencabutan atau penyangkalan keterangan yang diberikan terdakwa di luar sidang dan bagaimana sikap hakim untuk menghadapi dan menilai keterangan pengakuan yang dicabut kembali oleh terdakwa. Jika ditinjau dari segi yuridis, terdakwa berhak dan dibenarkan untuk mencabut kembali keterangan pengakuan yang diberikan dalam pemeriksaan penyidikan. Prinsipnya, pencabutan dilakukan selama pemeriksaan persidangan pengadilan berlangsung. Di dalam Undang-undang tidak dibatasi hak terdakwa untuk mencabut kembali keterangan yang demikian, asal pencabutan itu mempunyai suatu landasan alasan yang berdasarkan dan logis.

Penyangkalan keterangan terdakwa yang disampaikan dipersidangan kualitas dan kelogisan alasan yang dikemukakan tersebut sehingga benar mampu dapat mendukung tindakan pencabutan atau penyangkalan. Jika demikian alasan yang dikemukakan sudah barang tentu pencabutan atau penyangkalan dapat diterima. Untuk dapat menilai alasan pencabutan atau penyangkalan keterangan pengakuan Terdakwa, hal ini sangat diperlukannya kearifan dan ketelitian. Sebab inilah yang selalu dilupakan sebagian hakim. Terkadang penolakan hakim atas alasan pencabutan atau penyangkalan hanya diutarakan dalam ungkapan singkat: alasan yang dikemukakan adalah berbohong". Akan tetapi, hakim tidak mampu untuk membuktikan dimana letak kebohongan alasan yang dikemukakannya. Oleh karena itu, dalam mempertimbangkan penolakan alasan pencabutan keterangan pengakuan Terdakwa, seorang hakim dituntut kemampuan kecakapan hukum dan keterampilan penguasaan yang matang akan seluk beluk pembuktian dan penilaian kekuatan pembuktian yang diatur dalam hukum acara pidana serta

dipadukan dengan intuisi dan seni mengadili. Jika ini semua dimiliki oleh seorang hakim, maka dia mampu untuk menilai dan mempertimbangkan alasan pencabutan atau penyangkalan dengan baik dan utuh.

Sistem peradilan pidana berdasarkan sistem hukum di indonesia menempatkan hakim sebagai "tokoh sentral" dalam penyelenggaraan peradilan pidana. Sebagai tokoh sentral dapat diindikasikan dengan kemampuan dan kewenangannya untuk memberikan putusan, memidana pelaku tindak pidana, membebaskan atau melepaskan dari tuntutan hukuman terhadap yang tidak bersalah. Tetapi dengan kedudukan dan peranan hakim yang demikian penting tersebut, tidak begitu saja mewujudkan adanya "kebebasan hakim" dalam perkara pidana. Hal itu tergantung dari bagaimana sistem hukum suatu negara memberikan keleluasaan pada hakim untuk menyelenggarakan peradilan yang bebas dalam rangka menemukan atau mencapai "kebenaran material".[8]

Hakim dalam mempertimbangkan penyangkalan terdakwa terhadap Berita Acara Pemeriksaan seorang hakim tentunya memerlukan keterangan saksi dari penyidik untuk mengetahui secara langsung keterangan dari saksi verbalisan mengenai proses dan tata cara pemeriksaan yang dilakukan, maka hakim dapat mengetahui apakah telah terjadi pemaksaan atau ancaman terhadap diri terdakwa pada saat penyidikan.

Saksi verbalisan ketentuannya tidak secara jelas diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Tetapi terdapat pasal 163 KUHAP yang

---

[8] Eddy Rifai, *Kedudukan Dan Fungsi Hakim Sebagai Penegak Hukum Dan Keadilan*, Artikel, Fakultas Hukum Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2011, hlm.1, diakses pada Tanggal 7 Desember 2021, Pukul 22.00 WIB.

menyatakan “Jika keterangan saksi di sidang berbeda dengan keterangannya yang terdapat dalam berita acara, hakim ketua sidang mengingatkan saksi tentang hal itu serta minta keterangan mengenai perbedaan yang ada dan dicatat dalam berita acara pemeriksaan sidang.”

Penggunaan saksi verbalisan diperbolehkan dalam hukum Indonesia, tetapi harus tetap dalam koridor hukum yang ada. Penggunaan saksi verbalisan ini tidak mutlak harus ada didalam persidangan, tergantung bagaimana proses pemeriksaan di pengadilan yang sedang berjalan. Jika dikehendaki atau apabila ada terdakwa mencabut apa yang ia nyatakan di BAP, maka Jaksa Penuntut Umum atau inisiatif hakim dapat mengajukan saksi verbalisan atau saksi penyidik.

Menurut makna leksikon dan doktrina, verbalisan adalah nama yang diberikan kepada petugas (polisi atau yang diberikan kepada petugas khusus) untuk menyusun, membuat atau mengarang berita acara. Apabila ditinjau dari sisi visi praktik peradilan maka akan tampak saksi verbalisan ini dalam persidangan jika terdakwa menyangkal dalam memberikan keterangan saksi dan keterangan saksi atau terdakwa berbeda dipersidangan dengan keterangan yang ada di Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik serta terdakwa mencabut keterangannya pada BAP penyidik karena adanya alasan tekanan bersifa fisik maupun psikis.[9]

Bertitik tolak dari uraian di atas, penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian lebih mendalam dan menuangkannya ke dalam suatu tulisan yang berbentuk skripsi dengan judul: “Analisis Alasan Penyangkalan Terdakwa

---

[9] Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana Indonesia:Perspektif, Teoritis, Praktik, Teknik Membuat, dan Permasalahannya*. Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2014, hlm.97.

Terhadap Berita Acara Pemeriksaan Oleh Penyidik Di Depan Hakim Dalam Pemeriksaan Perkara Pidana (Studi Pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang)".

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti mengangkat permasalahan sebagai berikut:

a. Apakah yang menjadi alasan penyangkalan terdakwa terhadap berita acara pemeriksaan dalam proses perkara pidana ?
b. Apakah akibat hukum penyangkalan terdakwa terhadap berita acara pemeriksaan dalam proses perkara pidana ?
c. Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam memutuskan dan menilai kebenaran penyangkalan terdakwa terhadap berita acara pemeriksaan dalam proses perkara pidana ?

2. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup adalah hukum pidana, dengan ini penelitian terutama dititik beratkan pada penelusuran terhadap alasan penyangkalan terdakwa terhadap berita acara pemeriksaan dalam proses perkara pidana dalam persidangan didepan hakim, Putusan Nomor: 842/Pid.B/2019/PN. Tjk terdakwa Effendi Saputra tindak pidana penadahan pasal 480 ke-1 KUHP, tanpa menutup kemungkinan menyinggung pula hal-hal lain yang ada kaitannya. Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Negeri Tanjung Karang Kota Bandar Lampung.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraikan latar belakang dan rumusan permasalahan di atas, maka hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

a. Untuk mengetahui dan menjelaskan alasan terdakwa melakukan penyangkalan terhadap hasil berita acara pemeriksaan oleh penyidik didepan hakim dalam proses pemeriksaan perkara pidana.
b. Untuk mengetahui akibat yang timbul dari hukum penyangkalan terdakwa terhadap berita acara pemeriksaan oleh penyidik didepan hakim dalam proses pemeriksaan perkara pidana.
c. Untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan dan menilai kebenaran atas berita acara pemeriksaan oleh penyidik dalam proses pemeriksaan perkara pidana.

2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran ilmiah berupa konsep, teori dan metode dalam pendidikan metode ilmu hukum, khususnya dalam kajian faktor-faktor penyebab alasan terdakwa melakukan penyangkalan terhadap berita acara pemeriksaan oleh penyidik didepan hakim dalam proses pemeriksaan perkara pidana.dan apa akibat hukumnya.

b. Kegunaan Praktis

Penelitian ini secara langsung bagi penuis adalah untuk memperoleh gelar sarjana strata (S1) Fakultas Hukum Universitas Lampung, dan bagi yang berkepentingan lain dapat dijadikan bahan informasi, komparasi, dan referensi,

maupun masukan untuk mengetahui dan memahami faktor-faktor penyebab alasan terdakwa melakukan penyangkalan terhadap berita acara pemeriksaan oleh penyidik didepan hakim dalam proses pemeriksaan perkara pidana.dan apa akibat hukumnya.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah identifikasi teori-teori yang dijadikan sebagai landasan berfikir untuk melaksanakan suatu penelitian atau dengan kata lain untuk mendiskripsikan kerangka referensi atau teori yang digunakan untuk mengkaji permasalahan. Tentang hal ini jujun S.Soerya Sumantri mengatakan:

Pada hakekatnya memecahkan masalah adalah dengan menggunakan pengetahuan ilmiah sebagai dasar argumen dalam mengkaji persoalan agar kita mendapatkan jawaban yang dapat diandalkan. Dalam hal ini kita mempergunakan teori-teori ilmiah sebagai alat bantu kita dalam memecahkan permasalahan.[10]

1) Penyangkalan

a. Asas *fair trial,* dimana dalam asas ini terdakwa memiliki hak untuk memberikan keterangan secara bebas (Pasal 153 ayat (2) huruf b KUHAP), termasuk hak untuk menarik keterangannya di sidang pengadilan. Namun satu hal yang perlu diingat, KUHAP hanya memberikan jaminan

[10]Jujun S.Soeryasumantri. *Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer*, Jakarta: Sinar Harapan, 1978, hlm. 316.

kebebasan untuk memberikan keterangan, bukan kebebasan untuk menyampaikan kebohongan. [11]

b. Menurut Sigmund Freud, ketika seseorang dihadapkan dengan fakta yang membuatnya tidak nyaman untuk diterima dan malah menolaknya serta bersikeras bahwa fakta itu tidak benar meskipun bukti-buktinya berlimpah.[12]

2) Akibat Hukum

Penyangkalan terdakwa terhadap Berita Acara Pemeriksaan di dalam persidangan mengakibatkan dihadirkannya Saksi Verbalisan yaitu Saksi dari Penyidik. Adanya ketentuan Pasal 163 KUHAP yang menentukan: "Jika keterangan saksi disidang berbeda dengan keterangannya yang terdapat dalam berita acara, hakim ketua sidang mengingatkan saksi tentang hal itu serta minta keterangan mengenai perbedaan yang ada dan dicatat dalam berita acara pemeriksaan sidang". Pada dasarnya ketentuan pada saksi verbalisan ini belum diatur, dalam UU No.8 Tahun 1981 tengtang KUHAP maupun peraturan perundang-undangan lainnya di Indonesia. Namun, penggunaan saksi Verbalisan ini banyak ditemui dalam ranah praktik hukum acara pidana.

---

[11]Idris, Ruslan Renggong, Abdul Salam Siku, Analisis Hukum Tentang Penyangkalan Terdakwa Di Tingkat Persidangan Dan Implikasinya Dalam Hukum Pembuktian, Indonesian Journal of Legality of Law, vol 2, No.2, Hlm. 99.

[12]https://id.wikipedia.org/wiki/*Penyangkalan*, diakses Tanggal 01 November 2021, Pukul 20.00 WIB.

3) Pertimbangan Hakim

Menurut Mackenzie, ada beberapa teori atau pendekatan yang dapat di pergunakan oleh hakim dalam mempertimbangkan penjatuhan putusan dalam suatu perkara, yaitu sebagai berikut:[13]

a. Teori keseimbangan

Teori keseimbangan yaitu keseimbangan antara syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang Undang dan kepentingan pihak-pihak yang tersangkut atau berkaitan dengan perkara.

b. Teori Pendekatan Seni dan Intuisi

Penjatuhan putusan oleh hakim merupakan diskresi atau kewenangan dari hakim. Sebagai diskresi, dalam penjatuhan putusan, hakim akan menyesuaikan dengan keadaan dan hukuman yang wajar bagi setiap pelaku tindak pidana atau dalam perkara perdata, hakim akan melihat keadaan pihak yang berperkara, yaitu penggugat dan tergugat, dalam perkara perdata pihak terdakwa atau Penuntut Umum dalam perkara pidana. Penjatuhan putusan, hakim mempergunakan pendekatan seni, lebih ditentukan oleh instink atau instuisi daripada pengetahuan dari Hakim.

c. Teori Pendekatan Keilmuan

Titik tolak dari ilmu ini adalah pemikiran bahwa proses penjatuhan pidana harus dilakukan secara sistematik dan penuh kehati-hatian khususnya dalam kaitannya dengan putusan-putusan terdahulu dalam rangka menjamin konsistensi dari putusan hakim.

---

[13] Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum, Jakarta*, Sinar Grafika, 2010, hlm. 102.

d. Teori Pendekatan Pengalaman

Pengalaman dari seorang hakim merupakan hal yang dapat membantunya dalam menghadapi perkara-perkara yang di hadapinya sehari-hari.

e. Teori Ratio Decidendi

Teori ini didasarkan pada landasan filsafat yang mendasar yang mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara yang di sengketakan kemudian mencari peraturan perundang-undangan yang relevan dengan pokok perkara yang disengketakan sebagai dasar hukum dalam penjatuhan putusan serta pertimbangan hakim harus didasarkan pada motivasi yang jelas untuk menegakkan hukum dan memberikan keadilan bagi para pihak yang berperkara.

f. Teori Kebijaksanaan

Aspek dari teori ini adalah menekankan bahwa pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua ikut bertanggung jawab untuk membimbing, mendidik, membina dan melindungi terdakwa, agar kelak dapat menjadi manusia yang berguna bagi keluarga, masyarakat dan bangsanya.

2. Kerangka Konseptual

Menurut Soerjono Soekanto, kerangka konseptual adalah suatu kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang merupakan inti-inti yang berkaitan dengan istilah yang ingin diteliti, baik dalam penelitian

normative maupun empiris[14]. Oleh karena itu, Agar tidak terjadi kesimpangsiuran penafsiran serta untuk mempermudah pengertian, maka dalam uraian di bawah ini akan dikemukakan penjelasan dan batasan-batasan istilah yang berkaitan dengan judul skripsi ini sebagai berikut:

1. Penyangkalan

   Penyangkalan (bahasa Inggris:*denial*) adalah sikap yang menyatakan bahwa suatu pernyataan atau dugaan tidak benar. Sigmund Freud, ketika seseorang dihadapkan dengan fakta yang membuatnya tidak nyaman untuk diterima dan malah menolaknya serta bersikeras bahwa fakta itu tidak benar meskipun bukti-buktinya berlimpah.[15]

2. Terdakwa

   Terdakwa Menurut ahli, J.C.T. Simorangkir adalah seseorang yang diduga melakukan suatu tindak pidana dan ada cukup alasan untuk dilakukan pemeriksaan di muka persidangan.[16]

3. Berita Acara Pemeriksaan

   Kamus besar bahasa indonesia mengartikan kata “berita acara” sebagai laporan mengenai suatu perkara atau peristiwa yang dibuat oleh polisi. [17]

4. Penyidik

   Sebagaimana yang telah dijelaskan pada pembahasan ketentuan umum Pasal I Butir 1 dan 2 KUHAP, Merumuskan pengertian penyidikan yang

---

[14]Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, Rajawali Pers, 2008, hlm. 124

[15]https://id.wikipedia.org/wiki/*Penyangkalan*, diakses Tanggal 01 November 2021, Pukul 20.00 WIB.

[16]Andi Sofyan, *Hukum Acara Pidana* Suatu Pengantar, Rangkang Education, Yogyakarta, 2013,hlm.5

[17]Peter Salim dan Yenny Salim, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* Kontemporer, ed. 3, (Jakarta : Modern English Press, 2002), hlm. 190

menyatakan, penyidik adalah pejabat Polri atau pejabat pegawai negeri tertentu yang diberi wewenang oleh undang-undang..[18]

5. Hakim

Pengertian hakim juga terdapat dalam Pasal 1 butir 8 KUHAP, hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili. Menurut Al. Wisnu Broto, hakim adalah"konkretisasi hukum dan keadilan yang abstrak menggambarkan hakim sebagai wakil Tuhan di bumi untuk menegakkan hukum dan keadilan.[19]

6. Perkara Pidana

Perkara pidana dapat diartikan sebagai masalah atau persoalan hukum pidana tentang pelanggaran-pelanggaran dan kejahatan-kejahatan terhadap kepentingan umum dan bersifat merugikan, yang dimana memerlukan suatu penyelesaian..[20]

E. Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan ini dimaksudkan untuk mempermudah penjabaran dan pemahaman tentang permsalahan yang akan diteliti dan untuk memberikan gambaran secara garis besar mengenai tiap-tiap bab yang akan dikemukakan. Penilitian ini terdiri dari lima bab, yang secara ringkas adalah sebagai berikut.

---

[18]M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000, hlm. 15

[19]Aloysius Wisnubroto, *Hakim dan Peradilan di Indonesia (dalam beberapa aspek kajian),* Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta, 1997, hlm. 2

[20]Agus Raharjo, *Mediasi Sebagai Basis Dalam Penyelesaian Perkara Pidana,* Mimbar Hukum Vol. 20, No.1, (2008),Hlm.92

I. PENDAHULUAN

Berisi Latar Belakang Masalah, Permasalahan dan Ruang Lingkup, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Kerangka Teoritis dan Konseptual serta Sistematika Penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Berisi mengenai pengertian terdakwa, Hak-hak Terdakwa, Pengertian Penyidik dan penyidikan, Sifat dan Tugas Fungsi Penyidikan, dan Pemeriksaan disidang Pengadilan bagaimana suatu proses pemeriksaan disidang pengadilan berlangsung.

III. METODE PENELITIAN

Berisi Pendekatan Masalah, Sumber dan Jenis Data,Penentuan Narasumber, Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data serta Analisis Data. Tentang bagaimana suatu penelitian di laksanakan.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berisi pembahasan tentang berbagai hal yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini yaitu tentang Apa yang menajdi alasan penyangkalan terdakwa terhadap berita acara pemeriksaan dalam proses perkara pidana dan apakah akibat hukum penyangkalan terdakwa terhadap berita acara pemeriksaan dalam proses perkara pidana. Jika dilihat dari hak-hak terdakwa yang terdapat dalam pasal 50 sampai dengan pasal 60 KUHAP, Terdakwa memiliki hak-hak atas segala hal yang di dakwakan kepadanya dan dibenarkan untuk mencabut atau menyangkal keterangan pengakuan yang diberikan dalam pemeriksaan penyidikan, dan pencabutan atau penyangkalan bisa dilakukan

selama pemeriksaan persidangan pengadilan berlangsung atas landasan alasan yang logis.

V. PENUTUP

Berisi kesimpulan dan saran yang didasarkan pada hasil analisis dan pembahasan tentang penyangkalan terdakwa terhadap berita acara pemeriksaan oleh penyidik didepan hakim dalam pemeriksaan perkara pidana yang sesuai dengan permasalahan yang ditujukan kepada pihak pihak yang terkait dengan penelitian tersebut.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Terdakwa

Berdasarkan hukum acara pidana terdapat para pihak yang tidak dapat lepas dari hukum acara pidana. Salah satunya adalah tersangka atau terdakwa. Ada usaha KUHAP untuk memberi definisi "tersangka" dan "terdakwa" *Wetboek van Strafvordering* Belanda tidak membedakan istilah tersangka dan terdakwa, tidak lagi memakai dua istilah *beklaagde* dan *verdachte*, tetapi hanya memakai satu istilah untuk kedua macam pengertian itu, yaitu istilah *verdachte*. Namun demikian, dibedakan pengertian *verdachte* sebelum penuntutan dan sesudah penuntutan, dan pengertian *verdachte* sebelum penuntutan pararel dengan pengertian tersangka dalam KUHAP kita. Adapun pengertian *verdachte* sesudah penuntutan pararel dengan pengertian terdakwa seperti tersebut pada Pasal 1 butir 15 KUHAP. Yang sama dengan istilah KUHAP ialah Inggris dibedakan pengertian *the suspect* (sebelum penuntutan) dan *the accused* (sesudah penuntutan).[21]

Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan bahwa terdakwa berasal dan kata dakwa yang berarti tuduhan yang mendapatkan imbuhan ter- sehingga mengarah kepada subjek. Terdakwa adalah orang yg didakwa (dituntut, dituduh). Dalam

[21]Profesor. Dr. Jur. Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia Edisi Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm.65.

Kamus Hukum, terdakwa adalah seseorang yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana dan ada cukup alasan untuk dilakukan pemeriksaan di muka persidangan. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yaitu pada Pasal 1 butir 15 KUHAP bahwa Terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa, dan diadili di siding pengadilan. Dalam Wetboek van Strafvordering adanya pembedaan antara tersangka dan terdakwa supaya lebih jelas dan tersendiri bahwa istilah tersangka sebelum dilakukannya penuntutan sedangkan pemakaian istilah terdakwa setelah dilakukan penuntutan.

Pengertian Terdakwa Menurut ahli, J.C.T. Simorangkir adalah seseorang yang diduga melakukan suatu tindak pidana dan ada cukup alasan untuk dilakukan pemeriksaan di muka persidangan.[22]

B. Hak-Hak Terdakwa

Terdakwa adalah pelaku tindak pidana yang menimbulkan perkara pidana dan merugikan korban, akan tetapi bagaimanapun terdakwa tetaplah menusia yang dilindungi oleh Hak Asasi Manusia (HAM) dan didalam KUHAP dijelaskan bahwasanya Terdakwa memiliki Hak Hak sebagai berikut :

Tersangka atau terdakwa diberikan seperangkat hak-hak oleh KUHAP mulai dari pasal 50 sampai dengan pasal 68 KUHAP. Hak-hak itu meliputi yang berikut ini.[23]

1) Hak untuk segera diperiksa, diajukan ke pengadilan , dan diadili (Pasal 50 ayat (1), (2), dan (3) KUHAP.

[22]Andi Sofyan, *Hukum Acara Pidana* Suatu Pengantar, Rangkang Education, Yogyakarta, 2013.hlm.67.
[23] Ibid. Hlm.69.

2) Hak untuk mengetahui dengan jelas dan bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang disangkakan dan apa yang didakwakan (Pasal 51 butir a dan b KUHAP).
3) Hak untuk memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik dan hakim seperti tersebut dimuka (Pasal 52 KUHAP).
4) Hak untuk mendapat juru bahasa (Pasal 53 ayat (1) KUHAP).
5) Hak untuk mendapat bantuan hukum pada setiap tingkat pemeriksaan (pasal 54 KUHAP).
6) Hak untuk mendapat nasihat hukum dari penasihat hukum yang ditunjuk oleh pejabat yang bersangkutan bagi tersangka atau terdakwa yang diancam pidana mati dengan biaya cuma-Cuma.
7) Hak tersangka atau terdakwa yang berkebangsaan asing untuk menghubungi dan berbicara dengan perwakilan negaranya (Pasal 57 ayat (2) KUHAP).
8) Hak untuk menghubungi dokter bagi tersangka atau terdakwa yang ditahan (Pasal 58 KUHAP).
9) Hak untuk diberitahu kepada keluarganya atau orang lain yang serumah dengan tersangka atau terdakwa yang ditahan untuk mendapatkan bantuan hukum atau jaminan bagi penangguhannya dan hak untuk berhubungan dengan keluarga dengan maksud yang sama diatas (Pasal 59 dan 60 KUHAP).
10) Hak untuk dikunjungi sanak keluarga yang tidak ada hubungan dengan perkara tersangka atau terdakwa. Untuk kepentingan pekerjaan atau untuk kepentingan kekeluargaan (pasal 61 KUHAP).
11) Hak tersangka atau terdakwa untuk berhubungan surat-menyurat dengan penasihat hukumnya (Pasal 62 KUHAP).
12) Hak tersangka atau terdakwa untuk menghubungi dan menerima kunjungan rohaniawan (Pasal 63 KUHAP).
13) Terdakwa berhak untuk diadili di sidang pengadilan yang terbuka untuk umum (Pasal 64 KUHAP).
14) Hak tersangka atau terdakwa untuk mengajukan saksi dan ahli yang a de charge (Pasal 65 KUHAP).
15) Tersangka atau terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian (Pasal 66 KUHAP).
16) Terdakwa atau penuntut umum berhak untuk minta banding terhadap putusan pengadilan menyangkut masalah kurang tepatnya penerapan hukum dan putusan pengadilan dalam acara cepat (Pasal 67 KUHAP)
17) Hak tersangka atau terdakwa untuk menuntut ganti kerugian (Pasal 68)
18) Hak terdakwa (pihak yang diadili) untuk menuntut terhadap hakim yang mengadili perkaranya (Pasal 27 ayat (1), Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman).

Selain memiliki hak-hak seperti diatas terdakwa dalam hukum acara peradilan pidana di Indonesia memiliki kedudukan yang kuat dalam proses pembuktian di

persidangan, dan termasuk dalam 5 alat bukti yang digunakan dalam persidangan yang diatur dalam pasal 184 ayat 1 KUHAP yaitu :

a. Keterangan Saksi;
b. Keterangan Ahli;
c. Surat;
d. Petunjuk;
e. Keterangan Terdakwa.

Alat bukti keterangan terdakwa sendiri diatur secara tegas dalam pasal 189 KUHAP, Sebagai berikut:

1. Keterangan terdakwa adalah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang dilakukan atau yang ia ketahui sendiri atau ia alami sendiri.
2. Keterangan terdakwa yang diberikan di luar sidang dapat digunakan untukmembantu menemukan bukti di sidang asalkan keterangan itu didukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya.
3. Keterangan terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri.
4. Keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya. melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain.

C. Pengertian Penyidik dan Penyidikan

1. Penyidik

Penyidik adalah Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Penyidik disini dimaksud yaitu;

a. Bagian dari Pejabat Kepollisian Negara Republik Indonesia yang minimal berpangkat IPDA.
b. Pejabat pegawai negeri sipil yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang, yang sekurang-kurangnya berpangkat pengatur muda tingkat I (Gol II/b atau yang disamakan dengan itu).

Selain penyidik didalamnya terdapat juga penyidik pembantu yaitu;

a. Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan pangkat minimal Brigadir Dua.
b. Pejabat pegamai Negeri sipil dilingkungan Kepolisian Negara Indonesia yang minimal berpangkat pengatur muda (Gol II/a atau yang disamakan dengan itu).[24]

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 Berbunyi :

a. Penyidik adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan (terdapat pada butir 10).
b. Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang berdasarkan peraturan perundang-undangan ditunjuk selaku penyidik dan mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam lingkup undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing (terdapat pada butir 11).
c. Pembantu adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diangkat oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia berdasarkan syarat kepangkatan dan diberi wewenang tertentu dalam melakukan tugas penyidikan yang diatur dalam undang-undang (terdapat pada butir 12).

Pasal 3 butir 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Bab I Ketentuan Umum

[24]Uli Parulian Sihombing S.H, *Hak Tersangka di Dalam KUHP*, Jakarta: Lbh Jakarta. 201,hlm.7

dijelaskan bahwa Penyidik adalah salah satu bagian dari pengemban fusngi kepolisian Negara Republik Indonesia. Pasal 3 butir 1 yang berbunyi :

Pengemban fungsi kepolisian adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh :

a. Kepolisian khusus;
b. Penyidik pegawai negeri sipil; dan/atau
c. Bentuk-bentuk pengamanan swakarsa. [25]

2. Penyidikan

Ketentuan umum Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yaitu Undang-undang Nomor 8 tahun 1981, Pasal 1 butir 1 dan 2 merumuskan pengertian penyidikan. Penyidikan tindak pidana pada hakekatnya adalah suatu upaya penegakan hukum yang bersifat pembatasan dan pengekangan hakhak warga negara, bertujuan untuk memulihkan terganggunya keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan umum agar terpelihara dan teciptanya situasi keamanan dan ketertiban, oleh karena penyidikan tindak pidana juga merupakan bagian dari penegakan hukum pidana, maka harus dilaksanakan berdasarkan ketentuan dan peraturan

Perundangan yang berlaku.[26]

Penyidikan dilaksanakan setelah dilakukannya penyelidikan, penyelidikan sendiri ialah suatu rangkaian pelaksanaan Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam pencarian dan penemuan peristiwa yang diduga merupakan

[25]https://www3.bkpm.go.id/images/uploads/prosedur_investasi/file_upload/UU_2_2002.pdf . diakses pada Tanggal 10 November 2021, Pukul 19.00 WIB.

[26]Djisman Samosir, *Segenggam Tentang Hukum Acara Pidana*, Nuansa Aulia, Bandung, 2013, hlm.108

tindakan pidana. Sedangkan penyidikan lebih mengarah pada pencarian serta penemuan bukti,agarbisamenangkaptersangka.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Bab I K etentuan Umum Pasal 1 Butir 13 yang berbunyi : "Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya[27].

D. Sifat dan Tugas/Fungsi Penyidikan

1. Sifat

Sifat penyidikan itu sendiri adalah guna memperoleh kebenaran berdasarkan fakta-fakta yang sebenarnya. Serangkaian kegiatan yang panjang, mulai dari mencari dan mengumpulkan barang bukti, penindakan, penahanan, penyitaan, pemeriksaan, pemberkasan, penyerahan berkas perkara, barang bukti dan tersangka ke kejaksaan.

2. Tugas/Fungsi

Dalam suatu kasus yang berhubungan dengan tindak pidana tentu saja membutuhkan informasi atau data yang dianggap valid untuk menemukan fakta yang dilakukan oleh pihak berwajib. Di dalam kasus-kasus kejahatan yang ada saat ini banyak pelaku atau tersangka yang telah melakukan kejahatan melawan hukum atau tindak pidana, disinilah peran pihak berwajib atau yang terkait untuk menemukan siapa pelaku atau tersangka dalam satu kasus yaitu

[27]https://www3.bkpm.go.id/images/uploads/prosedur_investasi/file_upload/UU_2_2002.pdf, diakses pada 10 November 202, Pukul 21.00 WIB.

seperti penyidik kepolisian, PPNS, dll. Penyidikan harus dilakukan oleh para penyidik guna mencari atau mengumpulkan barang bukti agar tercipta keadilan yang seadil-adilnya.

Tujuan utama dari penyelidikan adalah untuk mengumpulkan keteranganketerangan atau data-data yang dapat dipergunakan untuk :

a. Menentukan apakah suatu peristiwa yang terjadi merupakan suatu tindak pidana khusus atau bukan;
b. Siapa yang dapat dipertanggung jawabkan (secara pidana) terhadap tindak pidana tersebut;
c. Persiapan pelaksanaan tahap penindakan. Penyelidikan dapat dilakukan secara terbuka dan tertutup dimana penyelidikan dengan cara terbuka dilakukan apabila keterangan-keterangan/data-data yang dibubuhkan agak mudah memperoleh nya dan apabila dianggap cara tersebut tidak akan mengganggu /menghambat proses penyelidikan selanjutnya.

Tugas Fungsi penyidikan adalah untuk menunjuk siapa yang telah melakukan kejahatan dan memberikan pembuktian-pembuktian mengenai masalah yang telah dilakukannya. Untuk mencapai maksud tersebut maka penyidik akan menghimpun keterangan dengan fakta atau peristiwa-peristiwa tertentu[28].

Penyidikan yang diatur dalam undang-undang, ini dapat dilaksanakan setelah diketahui bahwa suatu peristiwa telah terjadi tindak pidana dimana dalam Pasal 1 butir 2 KUHAP berbunyi bahwa penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi guna menemukan tersangkanya. Penyidikan dimulai sesudah terjadinya tindak pidana untuk mendapatkan keterangan-keterangan tentang :

a. Tindak pidana apa yang telah dilakukan
b. Kapan tindak pidana itu dilakukan

[28]Husein M. harun. *Penyidik dan penuntut dalam proses pidana*.(Jakarta: PT rineka cipta. 1991) hlm 58

c. Dimana tindak pidana itu dilakukan
d. Dengan apa tindak pidana itu dilakukan
e. Bagaimana tindak pidana itu dilakukan
f. Mengapa tindak pidana itu dilakukan
g. Siapa pembuatnya.

Pada pelaksanaan penegakan hukum pidana ini salah satunya terlaksana pada proses beracara pidana. Dalam penyelesaian kasus-kasus tindak pidana kejahatan yang terjadi tentunya akan melalui proses penyidikan yang mana akan memunculkan fakta-fakta atau bukti-bukti yang akan mengarahkan pada suatu petunjuk yang berfungsi untuk menemukan tersangka. Mempelajari kejahatan dan masalah-masalah yang melekat padanya adalah mempelajari sifat dan bentuk serta perkembangan tingkah lakumanusia.[29]

Dilihat dari sudut istilah, penyidikan sama dengan opsporing atau investigation[30]. Menurut De Pinto, menyidik (opsporing) berarti "pemeriksaan permulaan oleh pejabat-pejabat yang untuk itu ditunjuk oleh undang-undang segera setelah mereka dengan jalan apapun mendengar kabar yang sekedar beralasan, bahwa ada terjadi suatu pelanggaran hukum".[31] Menurut KUHAP, proses penyidikan ini merupakan serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan data yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Berdasarkan pengertian penyidikan tersebut maka dapat dirumuskan bahwa tugas fungsi dari penyidik yakni mencari dan mengumpulkan bukti yang

---

[29]Romli Atmasasmita, 1984, *Bunga Rampai Kriminologi*, Jakarta: CV . Rajawali, hlm..109
[30]Sunaryo dan Ajen Dianwati , 2009, *Tanya Jawab Seputar Hukum Acara Pidana*, Jakarta: Visimedia, hlm. 20.
[31]Andi Hamzah, 2008, *H ukum Acara Pidana Indonesi*a, Jakarta : Sinar Grafik Offset, hlm.20.

dengan bukti-bukti tersebut membuat terang suatu tindak pidana serta guna menemukan tersangkanya[32].

E. Pemeriksaan di Sidang Pengadilan

1. Pengertian Pengadilan Negeri

Peradilan dalam istilah inggris disebut judiciary dan rechspraak dalam bahasa Belanda maksudnya adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan tugas Negara dalam menegakan hukum dan keadilan. Menurut Subekti dan Tjitrosoedibio, pengertian peradilan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan tugas negara untuk menegakkan hukum dan keadilan. Penggunaan istilah peradilan menunjuk kepada proses untuk memberikan keadilan dalam rangka menegakan hukum, sedangkan pengadilan ditujukan kepada badan atau wadah yang memberikan peradilan. Jadi pengadilan bukanlah merupakan satu satunya wadah yang menyelenggarakan peradilan. Pengertian peradilan menurut Sjachran Basah, adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan tugas dalam memutus perkara dengan menerapkan hukum, menemukan hukum in concreto dalam mempertahankan dan menjamin ditaatinya hukum materil, dengan menggunakan cara prosedural yang ditetapkan oleh hukum formal.[33]

Pengadilan Negeri adalah suatu Pengadilan (yang umum) yang memeriksa dan memutuskan perkara dalam tingkat pertama dari segala perkara perdata dan perkara pidana untuk semua golongan.[34]

---

[32]Leden Marpaung, 2009, *Proses PenangananPerkara Pidana (Penyelidikan & Penyidikan)*, Jakarta:Sinar Grafika.hlm.11.

[33]Basah, Sjachran, *Mengenal Peradilan di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995, hlm. 9.

[34]Kansil, C.S.T, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2002, hlm.373.

Berdasarkan prinsip susunan Pengadilan Negeri dalam memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana, berupa suatu majelis atau team yang terdiri dari seorang ketua dan 2 (dua) orang hakim anggota dan seorang panitera pengganti. Pengecualian terhadap pemeriksaan dan peradilan secara majelis ini ialah hanya mengenai peradilan perkaraperkara yang disebut perkara-perkara dengan acara cepat. Karena hanya dengan hakim tunggal

2. Pemeriksaan Perkara di Sidang Pengadilan Negeri

Berdasarkan mengenai masalah administrasi, maka terdapat dua macam pengertian administrasi. Pertama, court administration yang dalam hal ini berarti keadministrasian atau tertib administrasi yang harus dilaksanakan berkaitan dengan jalannya kasus tindak pidana dari tahap penyelidikan sampai dengan tahap pelaksanaan putusan dalam sistem peradilan pidana. Kedua, adminstration of justice yang dalam hal ini dapat berarti segala hal yang mencakup tertib hukum pidana formil dan materiil yang harus dipatuhi dalam proses penanganan perkara dan tata cara serta praktek litigasi.[35]

Tahap pemeriksaan di sidang pengadilan ada 3 (tiga) jenis, yaitu:

a. Pemeriksaan di Pengadilan Negeri.
b. Pemeriksaan Tingkat Banding.
c. Pemeriksaan Kasasi.

Pemeriksaan di Pengadilan Negeri dikenal dengan 3 (tiga) acara pemeriksaan ialah:[36]

1) Acara Pemeriksaan Biasa

[35]Kadri Husin dan Budi Rizki Husin, *Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm.75.
[36] M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm.422.

Proses sidang dilaksanakan dengan tata cara pemeriksaan sebagaimana yang ditentukan Undang-Undang, dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa dengan pembacaan surat dakwaan oleh Penuntut Umum. Acara pemeriksaan biasa disebut pemeriksaan perkara “dengan surat dakwaan”.

Pemeriksaan biasa diatur dalam Pasal 152 sampai 182 KUHAP, dilakukan terhadap perkara kejahatan yang membutuhkan pembuktian dan penerapan hukum tidak bersifat mudah dan sederhana. Dalam pemeriksaan biasa ditentukan bahwa sidang dinyatakan terbuka untuk umum. Tidak dipatuhinya ketentuan tersebut mengakibatkan putusan batal demi hukum. Dengan demikian prinsip dilakukannya suatu proses hukum yang wajar merupakan dasar pembatalan putusan demi hukum.

Pemeriksaan biasa dapat dimulai dari saksi-saksi dahulu baru kemudian terdakwa. Pasal 166 KUHAP memberikan suatu ketentuan yang menguntungkan dalam pemeriksaan, yaitu tidak dibolehkan mengajukan pertanyaan yang bersifat menjerat baik kepada terdakwa maupun saksi. Penjelasan Pasal 166 KUHAP merumuskan tentang hal tersebut sebagai berikut, jika adalah salah satu pertanyaan disebutkan suatu tindak pidana yang tidak diakui atau tidak dinyatakan oleh saksi tetapi dengan seolah-olah diakui atau dinyatakan, maka pertanyaan demikian itu dianggap sebagai pertanyaan yang bersifat menjerat.[37]

Pemeriksaan selesai selanjutnya penuntut umum mengajukan tuntutan pidana. Selanjutnya, terdakwa atau penasihat hukum mengajukan pembelaannya.

[37]Kadri Husin dan Budi Rizki Husin, Sistem Peradilan Pidana di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm.111.

Terhadap pembelaan tersebut dapat diajukan jawaban oleh penuntut umum, dengan ketentuan bahwa terdakwa atau penasihat hukum selalu mendapat giliran terakhir. Jika pemeriksaan telah selesai, hakim ketua menyatakan bahwa pemeriksaan dinyatakan ditutup dengan ketentuan dapat membukanya sekali lagi, baik atas kewenangan hakim ketua sidang karena jabatannya maupun atas permintaan penuntut umum atau terdakwa atau penasihat hukum dengan memberi alasan. Sidang dibuka dimaksudkan untuk menampung data tambahan sebagai bahan untuk musyawarah hakim.

Hakim mengadakan musyawarah untuk mengambil keputusan. Apabila perlu musyawarah diadakan setelah terdakwa, saksi, penasihat hukum, penuntut umum dan hadirin meninggalkan ruang sidang.

2) Acara Pemeriksaan Singkat

Acara pemeriksaan singkat, kejahatan atau pelanggaran yang pembuktian serta penerapan hukumnya mudah, sifatnya sederhana dan pelimpahan dilakukan tanpa surat dakwaan.

Pemeriksaan singkat oleh KUHAP diatur dalam Pasal 203 dan Pasal 204. Pemeriksaan singkat adalah pemeriksaan perkara kejahatan atau pelanggaran yang penerapan hukumnya mudah dan sifatnya sederhana. Adapun yang menentukan pembuktian serta penerapan hukumnya mudah dan sederhana adalah penuntut umum.

Tata cara atau prosedur pemeriksaan sama dengan pemeriksaan biasa yaitu pertama panggilan dan dakwaan, kedua memutus wewenang mengadili dan

ketiga acara pemeriksaan biasa. Mengenai bagian pembuktian dan putusan tidak disebut oleh KUHAP. Jaksa dari pemeriksaan di sidang suatu perkara yang diperiksa dengan acara singkat ternyata sifatnya jelas dan ringan, yang seharusnya diperiksa dengan acara cepat, maka hakim dengan persetujuan terdakwa dapat melanjutkan pemeriksaan tersebut[38].

Hakim memandang perlu pemeriksaan tanpa bahan, maka hakim memerintahkan supaya diadakan pemeriksaan dalam waktu paling lama 14 hari (empat belas) hari dan bilamana dalam waktu tersebut penuntut umum belum juga dapat menyelesaikan pemeriksaan tambahan, maka hakim memerintahkan perkara itu diajukan ke sidang pengadilan dengan acara biasa.

3) Acara Pemeriksaan Cepat

Acara pemeriksaan cepat diatur dalam Bagian Keenam Bab XVI. Acara pemeriksaan cepat terbagi dalam dua bentuk diantaranya acara pemeriksaan tindak pidana ringan dan acara pemeriksaan perkara pelanggaran lalu lintas jalan.

Pemeriksaan cepat oleh KUHAP diatur dalam Pasal 205 sampai 210. Adapun pengertian acara pemeriksaan cepat, yaitu mengenai pemeriksaan tindak pidana ringan dan mengenai pemeriksaan pelanggaran lalu lintas tersebut. Pemeriksaan tindak pidana ringan ialah perkara yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya tujuh ribu lima ratus rupiah.[39]

---

[38]*Ibid.*, hlm.112
[39]*Ibid*., hlm.113.

Hal yang perlu diperhatikan dalam acara cepat adalah bahwa penyidik atas kuasa penuntut umum dalam waktu 3 (tiga) hari sejak berita acara pemeriksaan dibuat, mengajukan terdakwa barang bukti, saksi, atau juru bahasa di sidang pengadilan. Pemeriksaan dilakukan dengan hakim tunggal, putusan pengadilan acara ini merupakan tingkat terakhir sehingga tidak ada upaya hukum lain kecuali dijatuhkan pidana perampasan kemerdekaan dapat dibanding. Pemeriksaan menurut acara pemeriksaan perkara pelanggaran lalu lintas ialah perkara pelanggaran tertentu terhadap Peraturan Perundang-Undangan lalu lintas jalan raya menurut penjelasan Pasal 211 KUHAP, yaitu sebagai berikut:

a. Mempergunakan jalan dengan cara yang dapat merintangi, membahayakan ketertiban atau keamanan lalu lintas atau mungkin menimbulkan kerusakan pada jalan.
b. Mengemudikan kendaraan bermotor yang tidak dapat memperlihatkan surat izin mengemudi (SIM), surat tanda nomor kendaraan, surat tanda uji kendaraan yang sah atau tanda bukti lainnya yang diwajibkan menurut ketentuan peraturan perundang - undangan lalu lintas jalan atau ia dapat memperlihatkannya tetapi masa berlakunya sudah daluwarsa.
c. Membiarkan atau memperkenankan kendaraan bermotor dikemudikan oleh orang yang tidak memiliki surat izin mengemudi.
d. Tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang - undangan lalu lintas jalan tentang penomoran, penerangan, peralatan, perlengkapan, pemuatan kendaraan dan syarat penggandengan dengan kendaraan lain.
e. Membiarkan kendaraan bermotor yang ada dijalan tanpa dilengkapi plat tanda nomor kendaraan yang sah, sesuai dengan surat tanda nomor kendaraan yang bersangkutan.
f. Pelanggaran terhadap perintah yang diberikan oleh petugas pengatur lalu lintas jalan dan atau isyarat alat pengatur lalu lintas jalan, rambun - rambu atau tanda yang ada dipermukaan jalan.
g. Pelanggaran terhadap izin trayek, jenis kendaraan yang diperbolehkan beroperasi dijalan yang ditentukan.

Berbeda dengan pemeriksaan menurut acara biasa, maka dalam pemeriksaan menurut acara pemeriksaan perkara pelanggaran lalu lintas jalan, terdakwa boleh diwakilkan di sidang dengan surat kuasa. Dalam hal putusan dijatuhkan di luar hadirnya terdakwa dan putusan itu berupa pidana perampasan

kemerdekaan, maka terdakwa dapat mengajukan perlawanan dalam waktu tujuh hari setelah putusan diberitahukan secara sah kepada terdakwa. Dengan perlawanan maka putusan di luar hadirnya terdakwa menjadi gugur.

4. Tahap Pelaksanaan Putusan Pengadilan

Putusan pengadilan merupakan output suatu proses peradilan di sidang pengadilan yang meliputi proses pemeriksaan saksi, pemeriksaan terdakwa, pemeriksaan barang bukti. Ketika proses pembuktian dinyatakan selesai oleh hakim, tiba saatnya hakim mengambil keputusan.[40]

Suatu proses pemeriksaan perkara diakhiri dengan suatu putusan akhir atau vonis. Dalam putusan itu hakim menyatakan pendapatnya tentang apa yang telah dipertimbangkan dalam putusannya. Putusan pengadilan menurut Pasal 1 butir 11 KUHAP adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut acara yang diatur dalam Undang-Undang.

Berdasarkan perumusan tersebut maka pengertian "pernyataan hakim" mengandung arti bahwa hakim telah menemukan hukumnya yang menjadi dasar pemidanaan, bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum. Dalam merumuskan keputusannya hakim harus mengadakan musyawarah terlebih dahulu, dalam hal pemeriksaan dilakukan dengan hakim majelis, maka

[40]Rusli Muhammad, *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm.115.

musyawarah harus berdasarkan hal yang didakwakan dan hal yang telah dibuktikan.

Hakim dalam mengeluarkan sebuah putusan harus memenuhi beberapa syarat formalitas dari suatu putusan hakim. Berdasarkan Pasal 197 KUHAP, surat putusan pemidanaan setidaknya harus memuat:[41]

a. Kepala putusan berbunyi "Demi Keadilan Berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa".
b. Nama lengkap, tempat lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan terdakwa.
c. Dakwaan sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan.
d. Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa.
e. Tuntutan pidana sebagaimana terdapat dalam surat tuntutan.
f. Pasal Peraturan Perundang-Undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan pasal Peraturan Perundang-Undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa.
g. Hari dan tanggal diadakannya musyawarah Majelis Hakim, kecuali perkara diperiksa oleh hakim tunggal.
h. Pernyataan kesalahan terdakwa, pernyataan telah dipenuhi semua unsur dalam rumusan tindak pidana disertai dengan kualitas dan pemidanaan atau tindakan yang dijatuhkan.
i. Ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebankan dengan menyebutkan jumlah yang pasti dan ketentuan mengenai barang bukti.
j. Keterangan bahwa seluruh surat ternyata palsu atau keterangan dimana letaknya kepalsuan itu jika mengenai barang bukti.
k. Perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan.
l. Hari dan tanggal putusan, nama penuntut umum, nama hakim yang memutuskan dan nama panitera.

Tidak dipenuhinya ketentuan-ketentuan di atas, kecuali poin 7 dapat mengakibatkan putusan batal demi hukum. Akan tetapi, jika dapat dibuktikan terdapat kekeliruan dalam hal ini menurut penjelasan Pasal 197 ayat (2)

[41]Kadri Husin dan Budi Rizki Husin, *op.cit.*,hlm.115.

dikatakan, kecuali ketentuan-ketentuan poin 1, 5, 6 dan 8 tidak menyebabkan batalnya putusan demi hukum, sepanjang kekeliruan tersebut karena penulisan atau pengetikan.

Musyawarah majelis hakim disusun berdasarkan "fakta dan keadaan", yaitu segala apa yang ada dan apa yang ditemukan di sidang oleh pihak dalam proses, antara lain penuntut umum, saksi, ahli, terdakwa, dan penasihat hukum. Jika putusan telah diucapkan terutama putusan pemidanaan, maka hakim ketua majelis wajib memberitahukan kepada terpidana apa yang menjadi haknya berdasarkan Pasal 196 ayat (3), yaitu:[42]

a. Hak segera menerima atau menolak putusan.
b. Hak mempelajari putusan sebelum menyatakan menerima atau menolak putusan, dalam tenggang waktu yang ditentukan yaitu 7 (tujuh) hari setelah keputusan dijatuhkan atau setelah keputusan diberitahukan kepada terdakwa yang tidak hadir.
c. Hak meminta penangguhan melaksanakan putusan dalam waktu yang ditentukan menurut Undang-Undang untuk mengajukan grasi, dalam hal ini menerima putusan.
d. Hak meminta banding dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah putusan dijatuhkan atau setelah putusan diberitahukan kepada terdakwa yang tidak hadir.
e. Hak segera mencabut pernyataan menolak putusan dalam waktu selama perkara banding belum diputus oleh Pengadilan Tinggi.

Pengadilan menjatuhkan putusan yang mengandung pemidanaan, hakim harus mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal- hal yang meringankan terdakwa. Pengadilan dalam hal menjatuhkan putusan yang memuat pemidanaan, dapat menentukan salah satu dari macam-macam pidana yang tercantum dalam Pasal 10 KUHP, yaitu salah satu dari hukuman pokok. Adapun macam-macam pidana yang dapat dipilih hakim dalam menjatuhkan

[42]*Ibid*., hlm. 116.

putusan pemidanaan adalah pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan dan pidana denda.[43]

[43]Rusli Muhammad, *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm.120.

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Penelitian Hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan cara menganalisanya[44]. Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan cara pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris.

1. Pendekatan yuridis normatif dilakukan dengan mempelajari, melihat dan menelaah Mengenai beberapa hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas-asas hukum, konsepsi, pandangan, doktrin-doktrin hukum, peraturan hukum dan sistem hukum yang berkenaan dengan permasalahan penelitian ini.

   Pendekatan masalah secara yuridis normatif dimaksudkan untuk memperoleh pemahaman tentang pokok bahasan yang jelas mengenai gejala dan objek yang sedang diteliti yang bersifat teoritis berdasarkan atas kepustakaan dan literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas. Penelitian ini bukanlah memperoleh hasil yang dapat diuji melalui

[44] Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta. 1983, hlm. 43.

statistik, tetapi penelitian ini merupakan penafsiran subjektif yang merupakan pengembangan teori-teori dalam kerangka penemuan ilmiah.

2. Pendekatan yuridis empiris dilakukan untuk mempelajari hukum dalam kenyataan atau berdasarkan fakta yang didapat secara objektif di lapangan, baik berupa pendapat, sikap dan perilaku aparat penegak hukum yang didasarkan pada identifikasi hukum dan efektifitas hukum.

B. Sumber dan Jenis Data

Sumber data adalah tempat dari mana data tersebut diperoleh. Adapun sumber dan jenis data yang akan dipergunakan dalam penulisan skripsi ini terbagi atas dua yaitu:

1. Data Primer

   Data Premier adalah data yang didapat secara langsung dari sumber pertama[45].Dengan begitu data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dengan wawancara kepada narasumber untuk memperoleh informasi dan data yang dibutuhkan sesuai dengan permasalahan yang dibahas.

2. Data Sekunder

   Data sekunder adalah data yang berasal dari hasil penelitian kepustakaan dengan melalui studi peraturan perundang-undangan, tulisan atau makalah-makalah, buku-buku, dokumen, arsip, dan literatur-literatur dengan mempelajarihal-hal yang bersifat teoritis, konsep-konsep dan pandangan

[45]*Ibid*.,hlm. 43.

mempelajari hal-hal yang bersifat teoritis, konsep-konsep, pandangan-pandangan, doktrin, asas-asas hukum, serta bahan lain yang berhubungan dan menunjang dalam penulisan skripsi ini. Data sekunder dalam penulisan skripsi ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

a. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat mrngikat berupa peraturan perundang-undangan, dalam penelitian ini bahan hukum primer yang digunakan adalah:
   1) Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.
   2) Undang-Undang Pasal 189 Ayat (1) KUHAP Tentang Keterangan Terdakwa Sebagai Alat Bukti.
   3) Undang-Undang Pasal 198 Ayat (2) KUHAP Tentang Keterangan Terdakwa Di Beirkan Diluar Sidang.
   4) Undang-Undang Pasal 189 Ayat (2) KUHAP Tenatang Keterangan Terdakwa Di Berikan Di Depan Pemeriksaan Penyidikan Yang Di Catat Dalam Berita Acara Serta Di Tandatangani Oleh Pejabat Penyidik Dan Terdakwa Sesuai Dengan Ketentuan Pasal 75 Ayat (1) Huruf A Jo Ayat (3) KUHAP.
   5) Undang-Undang Pasal 50 Sampai Dengan Pasal 68 KUHAP Tentang Hak-Hak Terdakwa.
   6) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang ada hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat digunakan untuk membantu

menganalisis serta memahami bahan hukum primer, yang meliputi buku-buku literatur, laporan, teori-teori, rancangan perundangan (RUU KUHP) dan sumber tertulis lainnya yang berkaitan dengan masalah[46].

c. Bahan hukum tersier merupakan bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, misalnya kamus hukum, kamus bahasa Indonesia,kamus bahasa inggris (*library research*),biografi, artikel-artikel pada surat kabar.

C. Penentuan Narasumber

Penelitian ini membutuhkan narasumber sebagai sumber informasi untuk memberikan penjelasan terkait dengan permasalahan yang dibahas. Narasumber penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang = 1 Orang
2. Penasehat Hukum Terdakwa = 1 Orang
3. Dosen Fakultas Hukum Bagian Pidana Unila = 1 orang +

   Jumlah = 3 Orang

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Prosedur Pengumpulan Data

   Prosedur pengumpulan data dilakukan dengan teknik studi pustaka dan studi lapangan:

[46]Khudzaifah Dimyanti, dan Kelik Wardiono, *Metode Penelitian Hukum*, Surakarta: Fakultas Hukum UMS, 2004, hlm.13.

a. Studi pustaka (library research), adalah pengumpulan data dengan menelaah, mengutip bahan kepustakaan dan melakukan pengkajian peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan bahasan.
b. Studi lapangan (field research), dilakukan sebagai usaha mengumpulkan data secara langsung di lapangan penelitian guna memperoleh data yang dibutuhkan. Studi lapangan dilaksanakan dengan wawancara (interview), yaitu mengajukan tanya jawab kepada narasumber penelitian dengan menggunakan pedoman wawancara yang telah dipersiapkan.

2. Pengolahan Data

Pengolahan data lapangan atau data empirik, sehingga data yang diperoleh dapat mempermudah permasalahan yang diteliti.Pengolahan data meliputi tahapan sebagai berikut:

a. Identifikasi Data

   Identifikasi data merupakan kegiatan untuk mencari, menemukan, mengumpulkan, meneliti, mendaftarkan, mencatat data dan informasi dari kebutuhan lapangan sesuai dengan permasalahan penelitian.

b. Klasifikasi Data

   Penempatan data menurut kelompok-kelompok yang telah ditetapkan dalam rangka memperoleh data yang benar-benar diperlukan dan akurat untuk kepentingan penelitian.

c. Sistematisasi Data

   Penempatan data yang saling berhubungan dan merupakan satu kesatuan yang bulat dan terpadu pada sub pokok bahasan sesuai sistematika yang ditetapkan untuk mempermudah interpretasi data.

E.Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif, yaitu dengan \cara dideskripsikan dalam bentuk penjelasan dan uraian kalimat yang mudah dibaca dan dimengerti untuk diinterpretasikan dan ditarik kesimpulan guna menjawab permasalahan penelitian. Analisis data dilakukan secara deskripstif kualitatif, artinya hasil penelitian ini dideskripsikan dalam bentuk penjelasan dan uraian kalimat yang mudah dibaca, dimengerti untuk diinterpretasikan dan ditarik kesimpulan.

V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan dan diuraikan penulis, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Penyangalan terdakwa prinsipnya pada KUHAP menganut asas *fair trial* terdakwa bebas dalam menyampaikan keterangan dan mempunyai hak ingkar dipersidangan dengan syarat penyangkalan dilakukan selama pemeriksaan persidangan pengadilan berlangsung disertai alasan yang mendasar dan logis. Alasan penyangkalan terdakwa terhadap BAP dalam proses perkara pidana dikarenakan adanya tindakan paksaan dan intimidasi dari penyidik terhadap terdakwa dalam penyusunan BAP yang mengakibatkan terdakwa menyangkal semua isi BAP yang tidak sesuai sebenarnya. Penyidik Kepolisian dan Penyidik Jaksa tidak mampu untuk membuktian barang bukti yang dihadirkan di persidangan, dan tidak adanya kesesuaian keterangan saksi-saksi di persidangan.

2. Akibat hukum penyangkalan terdakwa terhadap BAP dalam persidangan mengakibatkan dihadirkannya saksi dari penyidik yaitu saksi Verbalisan atas wewenang dari Hakim dan Jaksa Penuntut Umum yang dimana ketentuannya diatur dalam pasal 163 KUHAP. Kegunaan saksi Verbalisan untuk dimintai keterangan di bawah sumpah tentang

kebenenaran atas Berita Acara Pemeriksaan dan proses penyidikan. Saksi Verbalisan sangat berguna bagi hakim dalam mempertimbangkan apakah penyangkalan terdakwa tersebut benar adanya.

3. Pertimbangan untuk menjatuhkan putusan dan menilai kebenaran dari penyangkalan terdakwa terhadap Berita Acara Pemeriksaan, seorang hakim dituntut cermat dan teliti dalam memeriksa alat-alat bukti yang dihadirkan di persidangan, serta menilai alasan penyangkalan terdakwa, dan menilai keterangan saksi-saksi di persidangan. Hakim dalam mempertimbangkan putusan dan menilai kebenaran penyangkalan terdakwa menggunakan 3 teori menurut Mackenzie yaitu Teori Keseimbangan yaitu syarat-syarat yang ditentukan undang-undang dan kepentingan pihak-pihak yang berkaitan dengan perkara, Teori Pendekatan Seni dan Intuisi yaitu putusan hakim ditentukan oleh instink atau intuisi pada pengetahuan hakim, dan Teori Ratio Decidendi yaitu proses penjatuhan pidana yang dilakukan secara sistematik dan penuh kehati-hatian mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara pidana. Dalam hal ini hakim juga bisa menggunakan teori pertimbangan lainnya dari Mackenzie yaitu teori Pendekatan Keilmuan, Teori Pendekatan Pengalaman, Dan Teori Kebijaksanaan. Menurut pertimbangan hakim terdakwa Effendi Saputra terbukti melakukan tindak pidana penadahan Pasal 480 ke-1 KUHP pidana penjara 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah di paparkan, maka penulis memberikan saran sebagai berikut :

1. Diharapkan dalam Upaya Penegakan hukum penyidik tidak melakukan tindakan intimidasi dan paksaan terhadap tersangka/terdakwa dalam proses penyusunan BAP dan lebih menitik beratkan pada peran dan fungsi para aparat penegak hukum untuk mencari kebenaran materiil serta mewujudkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Fenomena ini harus bisa menjadi acuan untuk revolusi ditubuh Polri guna menciptakan penegak hukum untuk bisa menjalankan tugas dan wewenang sesuai dengan ketentuan umum Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana(KUHP) demi menciptakan Polri yang humanis dan akuntabel.
2. Penyidik sebagai aparat penegak hukum seharusnya menghadirkan saksi Verbalian di persidangan yang dimana saksi penyidik itulah yang benar-benar melakukan penyidikan terhadap terdakwa dan mampu menyampaikan kebenaran yang terdapat dalam Berita Acara Pemeriksaan yang disangkal oleh terdakwa. Penyidik kepolisian dan Penyidik Jaksa seharusnya bisa melakukan pembuktian atas barang bukti yang telah dihadirkan di persidangan yang diduga sebagai alat yang membantu terdakwa dalam melakukan tindak pidana, bukan hanya berpatokan pada hasil keterangan terdakwa dan saksi-saksi dalam BAP yang jelas-jelas disangkal oleh terdakwa karena tidak adanya kesesuaian yang sebenarnya.

3. Hakim sebagai aparat penegak hukum dalam sistem peradilan pidana harus mempertimbangkan penyelesaian-penyelesaian terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa sesuai dengan ketentuan hukum pidana tanpa mengenyampingkan hak-hak tersangka maupun terdakwa. Hakim seharusnya lebih cermat dan teliti dalam memeriksa alat-alat bukti, saksi-saksi, petunjuk, yang dihadirkan di persidangan guna menilai apakah penyangkalan terdakwa terhadap BAP itu benar adanya dan apakah terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana. Sehingga Hakim memiliki nilai keadilan dan keyakinan dalam menjatuhkan putusan perkara pidana dalam persidangan.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Atmasasmita, Romli. 1984, *Bunga Rampai Kriminologi*, Jakarta: CV . Rajawali.

Dimyanti, Khudzaifah dan Kelik Wardiono. 2003. Metode Penelitian Hukum, Surakarta: Fakultas Hukum .

Hamzah, Andi. 2008. Hukum Acara Pidana Indonesia, Jakarta : Sinar Grafik Offset.

Harahap, M. Yahya. 2008. Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, Dan Peninjauan Kembali, Sinar Grafika, Jakarta.

Harahap, M. Yahya. 2000. Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Sinar Grafika, Jakarta.

Harahap, M. Yahya. 2012. Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Sinar Grafika, Jakarta.

Harun, Husein M. 1991. Penyidik dan penuntut dalam proses pidana. Jakarta: PT rineka cipta.

Husin, Kadri dan Budi Rizki Husin. 2016. Sistem Peradilan Pidana di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta.

Husin, Kadri dan Budi Rizki Husin. 2016. Sistem Peradilan Pidana di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta.

Jur. Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm.65

Kansil, C.S.T. 2002. Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka.

Lilik Mulyadi. 2014.Hukum Acara Pidana Indonesia:Perspektif, Teoritis, Praktik, Teknik Membuat, dan Permasalahannya. Bandung:PT. Citra Aditya Bakti, Hlm.97.

Marpaung, Leden. 2009. Proses PenangananPerkara Pidana (Penyelidikan & Penyidikan), Jakarta:Sinar Grafika.

Muhammad, Rusli. 2006. Potret Lembaga Pengadilan Indonesia, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Prodjohamidjojo, Martiman. 1984. Komentar Atas KUHAP: Kitab Undang-undangn Hukum Acara Pidana, Pradnya Paramita, Jakarta.

Salim, Peter & Yenny Salim. 2002. Kamus Besar Bahasa Indonesia Kontemporer, ed. 3, Jakarta : Modern English Press.

Samosir, Djisman. 2013. Segenggam Tentang Hukum Acara Pidana, Nuansa Aulia, Bandung.

Sihombing, Uli Parulian. 2012. Tersangka di Dalam KUHP, Jakarta: Lbh Jakarta.

Sjachran, Basah. 1995. Mengenal Peradilan di Indonesia, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Soekanto, Soerjono. 1983. Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: Rineka Cipta.

Soekanto, Soerjono. 2008. Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta, Rajawali Pers.

Soeryasumantri , Jujun S. 1978. Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer, Jakarta: Sinar Harapan.

Sofyan Andi. 2013. Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar, Rangkang Education, Yogyakarta.

Sofyan, Andi. 2013. Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar, Rangkang Education, Yogyakarta.

Sunaryo dan Ajen Dianwati. 2009, Tanya Jawab Seputar Hukum Acara Pidana, Jakarta: Visimedia.

Idris, Ruslan Renggong, Abdul Salam Siku, Analisis Hukum Tentang Penyangkalan Terdakwa Di Tingkat Persidangan Dan Implikasinya Dalam Hukum Pembuktian, Indonesian Journal of Legality of Law, vol 2, No.2.

Suharto, *Penuntutan dalam Praktik Peradilan*, (Jakarta:Sinar Grafika, Cet I, 1997)

Soeroso, 2011, *Pengantar Ilmu Hukum*. Sinar Grafika,Jakarta. hlm.191.

Pipin Syarifin dan Zarkasy Chumaidy, 1998,*Pengantar Ilmu Hukum*, Pustaka Setia,Bandung

Budi Untung, 2012. *Hukum dan Etika Bisnis*. Penerbit Andi Offset, Yogyakarta

Munir Fuadi,2002,*Perbuatan Melawan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung

Wahyu Afandi. 1998. *Hakim dan Hukum Dalam Praktek*, Alumni, Bandung.

Lilik Mulyadi. 2010. *Seraut Wajah Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana*, Citra Aditya M. Yahya Harahap. 2010. *Pembahasan dan Penerapan KUHAP*, Sinar Grafika. Jakarta.

Lilik Mulyadi. 2007. *Kompilasi Hukum Pidana Dalam Perspektif Teoritis dan Prakter Peradilan*,Mandar Maju, Bandung, Bhakti, Bandung.

M. Yahya Harahap. 2012. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Sinar Grafika, Jakarta.

Ahmad Rifai. 2010. *Penemuan Hukum, Jakarta*, Sinar Grafika.

E. Utrecht an Moch Saleh Djindang. 1980. *Pengantar dalam Hukum Indonesia*, Jakarta, Sinar Harapan.

Mukti Arto. 2004. *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, cet V Yogyakarta, Pustaka Pelajar.

Andi Hamzah. 1996. *KUHP dan KUHAP*. Jakarta, Rineka Cipta.

Martiman Prodjihamidjojo. 2011. Penerapan Pembuktian Terbalik Dalam Delik Korupsi, Mandar Maju. Jakarta.

B. UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN-PERATURAN LAINNYA

Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Pasal 189 Ayat (1) KUHAP Tentang Keterangan Terdakwa Sebagai Alat Bukti.

Undang-Undang Pasal 198 Ayat (2) KUHAP Tentang Keterangan Terdakwa Di Beirkan Diluar Sidang.

Undang-Undang Pasal 189 Ayat (2) KUHAP Tenatang Keterangan Terdakwa Di Berikan Di Depan Pemeriksaan Penyidikan Yang Di Catat Dalam Berita Acara Serta Di Tandatangani Oleh Pejabat Penyidik Dan Terdakwa Sesuai Dengan Ketentuan Pasal 75 Ayat (1) Huruf A Jo Ayat (3) KUHAP.

Undang-Undang Pasal 50 Sampai Dengan Pasal 68 KUHAP Tentang Hak-Hak Terdakwa.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Pasal 153 ayat (2) huruf b KUHAP Kebebasan Terdakwa Dalam Menyampaikan Keterangan di Persidangan.

Undang-Undang Pasal 52 KUHAP Terdakwa Memiliki Hak Ingkar, Kebebasan Dalam Menyampaikan Keterangan di Depan Penyidik Dan Hakim.

Undang-Undang Pasal 175 KUHAP Terdakwa Tidak Mau Menjawab Atau Menolak Untuk Menjawab Pertanyaan, Hakim Ketua Sidang Menganjurkan Terdakwa Untuk Menjawab.

Undang-Undang Pasal 16 ayat (1) UU No. 35 Tahun 1999 jo. UU No. 48 Tahun 2009 Pengadilan Tidak Boleh Menolak Untuk Memeriksa Dan Mengadili

Suatu Perkara Yang Diajukandengan Dalih Bahwa Hukum Tidak Atau Kurang Jelas, Melainkan Wajib Untuk Memeriksa Dan Mengadilinya.

Undang-Undang Pasal 5 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kebebasan Hakim.

Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Pasal 5 ayat (1) Pengadilan Mengadili Menurut Hukum Dengan Tidak Membeda-Bedakan Orang.

Undang-Undang Pasal Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP Tentang Pencurian Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu.

Undang-Undang Pasal 480 Ke-1 KUHP Tentang Kejahatan Penadahan.

C. SUMBER LAIN

Eddy Rifai. 2011. *Kedudukan Dan Fungsi Hakim Sebagai Penegak Hukum Dan Keadilan*, Artikel, Fakultas Hukum Universitas Lampung, Bandar Lampun.

Eddy Rifai. 2011. *Perlindungan Hukum Terhadap Terdakwa Yang Divonis Bebas Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia,Artikel, Fakultas Hukum Universitas Lampung, Bandar Lampung.*

Hasil wawancara dengan Nikmah Rosidah, Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung, Kamis, 09 Juni 2022.

Hasil wawancara dengan Safruddin, Hakim Pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang Bandar Lampung, Rabu, 13 April 2022.

Hasil wawancara dengan Saprianto, Anggota Polisi Panit II Reskrim Polsek Sukarame, Bandar Lampung, Rabu, 16 April 2022.

Hasil wawancara dengan Chandra Bangkit Saputra, Pengacara/Direktur Asima Left & Partners, Bandar Lampung, Rabu, 20 April 2022.

Agus Raharjo. 2008.*Mediasi Sebagai Basis Dalam Penyelesaian Perkara Pidana*, Mimbar Hukum Vol. 20, No.1.

Wisnubroto, Aloysius. 1997. Hakim dan Peradilan di Indonesia (dalam beberapa https://id.wikipedia.org/wiki/Penyangkalan, diakses Tanggal 10 April 2022, Pukul 20.00 WIBaspek kajian), Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta.

Angga Hardiansyah. 2021. *Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anak Sebagai Pelaku Kejahatan Kesusilaan Secara Berlanjut.* JURNAL IUS POENALE Volume 1 Issue 2.

https://id.wikipedia.org/wiki/Penyangkalan.

https://warta9.com/sidang-pencurian-emas-terdakwa-tolak-bap-polisi/?amp=1, diakses pada

https://www3.bkpm.go.id/images/uploads/prosedur_investasi/file_upload/UU_2_2002.pdf .

Boris Tampuboloh. 2022. *Bolehkah Terdakwa Mencabut BAP di Persidangan*, www.konsultanhukum,web.id

Lia Daniati Nababan. 2018, *Kedudukan Saksi Verbalisan Dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana*, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Riau Volume V.2,